


SKRIPSI

**KAJIAN UANG ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF
FATWA DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017
DALAM PANDANGAN DOSEN FEBI IAIN METRO
TENTANG PENGGUNAAN KREDIT CARD**

Oleh :

**ALIF WULAN TRISNA
NPM.1602100082**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/2021 M**

**KAJIAN UANG ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF FATWA
DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017
DALAM PANDANGAN DOSEN FEBI IAIN METRO TENTANG
PENGUNAAN KREDIT CARD**

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

ALIF WULAN TRISNA
NPM.1602100082

Pembimbing I : Drs. M. Saleh, MA
Pembimbing II : Reonika Puspita Sari M.E.,S.y

Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/2021 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Alif Wulan Trisna
NPM : 1602100082
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **KAJIAN UANG ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF
FATWA DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 DALAM
PANDANGAN DOSEN FEBI IAIN METRO TENTANG
PENGUNAAN KREDIT CARD**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk disidang munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Metro, Juli 2021

Pembimbing II

Pembimbing I
An 
Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 196501111993031001


Reonika Puspita Sari, M.E.Sy
NIP. 199202212018012001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : KAJIAN UANG ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF
FATWA DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 DALAM
PANDANGAN DOSEN FEBI IAIN METRO TENTANG
PENGUNAAN KREDIT CARD

Nama : Alif Wulan Trisna

NPM : 1602100082

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : SI Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, Juli 2021

Pembimbing I



Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 196501111993031001

Pembimbing II



Reonika Puspita Sari, M.E.Sy
NIP. 199202212018012001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A, Ingganulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41567. Faksimili (0725) 47296
Website www.metroiaiyu.ac.id E-mail iaumetro@metroiaiyu.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-3662/ln.28.3/D/PP.00.5/11/2021

Skripsi dengan Judul: Kajian Uang Elektronik Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Dalam Pandangan Dosen FEBI IAIN Metro Tentang Penggunaan Kredit Card, disusun Oleh : ALIF WULAN TRISNA, NPM. 1602100082, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Jumat/27 Agustus 2021.


TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua/Moderator : Dr. Mat Jalil, M.Hum

Penguji I : Zumaroh, M.E.Sy

Penguji II : Reonika Puspita Sari, M.E.Sy

Sekretaris : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



ABSTRAK

KAJIAN UANG ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 DALAM PANDANGAN DOSEN FEBI IAIN METRO TENTANG PENGGUNAAN KREDIT CARD

Oleh:

**ALIF WULAN TRISNA
NPM.1602100082**

Uang elektronik merupakan alat pembayaran yang berbentuk elektronik di mana nilai uang di simpan dalam media elektronik atau chip tertentu yang di gunakan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik. Penggunaan uang elektronik dapat memudahkan masyarakat atau para konsumen dalam memenuhi kebutuhannya dalam bertransaksi online tanpa perlu menggunakan uang tunai. Pemberian mengenai alat pembayaran non-tunai telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Fatwa tersebut membolehkan uang elektronik sebagai alat pembayaran berupa pembayaran Non-Tunai yang diterbitkan oleh bank maupun lembaga selain bank serta memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait uang elektronik dari segi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan dosen FEBI IAIN Metro terkait tentang penggunaan kredit card telah sesuai belum dengan fatwa yang terkandung dalam fatwa DSN-MUI. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan menggunakan Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakanyaitu kualitatif dengan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan pandangan dosen FEBI IAIN Metro terkait penggunaan kredit card yaitu mempermudah bagi pengguna kredit card dalam melakukan transaksi tanpa harus membawa uang tunai, serta kemudahan pembayaran yang di dapatkan dari kartu kredit, sehingga dapat meningkatkan volume penjualan karena pembeli merasa mudah dan senang belanja dengan menggunakan kartu kredit, namun terdapat sisi negatif dan positif bagi pengguna kredit card jika tidak dapat memanager atau mengontrol keuangan tersebut maka dapat berujung ke sifat konsumtif. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai uang elektronik telah sesuai namun pada kartu kredit dari pandangan Dosen FEBI menunjukkan bahwa kartu kredit belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI sebab kartu kredit dianjurkannya lebih ke jual beli, kerjasama, ataupun sewa.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alif Wulan Trisna
NPM : 1602100082
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber aslinya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2021

Yang menyatakan


ALIF WULAN TRISNA
NPM. 162100082

MOTTO

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا { ٦٧ }

Artinya:

*“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”.*¹(Q.S Al-Furqon: 67)

¹ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.365

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, peneliti mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat-Nya serta Hidayah yang diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak luput karya sederhana ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua ku yaitu Ibunda ku tercinta Mesini dan Ayahanda Sutrisno yang selalu mendoakanku, memberi dukungan kepadaku, dan tak pernah bosan mengigatkanku untuk lebih baik dan selalu mendengarkan segala keluh kesahku serta menyemangatiku untuk terus berjuang dalam menjalankan pendidikanku yang aku tempuh.
2. Saudara lelakiku adikku tercinta yaitu M. Amal Ridho dan mamasku yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
3. Keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro. Khususnya para dosen pembimbing Drs. H. M. Saleh, M.A, Ibu Reonika Puspita Sari M.E.Sy dan Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum yang telah membantu berupa arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah IAIN Metro. Dalam upaya penyelesaian skripsi ini peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi M.M selaku ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Bapak Drs. H.M.Saleh, M.A selaku pembimbing I dan Ibu Reonika PuspitaSari, M.E.Sy selaku pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran-saran dan memberi motivasi kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan sarana dan prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran positif yang dapat membantu memperbaiki penelitian ini.

Metro, 02 Agustus 2021



Alif Wulan Trisna
NPM.1602100082

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMANJUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	Iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	8
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uang Elektronik (E-Money).....	11
1. Pengertian E-Money.....	11
2. Bentuk Uang Elektronik	11
3. Uang elektronik Berdasarkan Jangkauan Penggunaan.....	12
B. Akad-akad Uang Elektronik	13
C. Kredit Card	15
1. Sejarah Kartu Kredit.....	15

2. Pengertian Kredit Card	16
3. Pihak Yang Terlibat dalam Penggunaan Kartu Kredit.....	17
4. Sistem Kerja Kartu Plastik	18
5. Jenis-jenis Kartu Kredit.....	20
6. Cara Memilih Kartu Kredit	21
7. Kelebihan dan Kekurangan Kredit Card	22
8. Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Kartu Kredit	25
D. Dasar Hukum E-Money	28
E. Fatwa DSN-MUI Uang Elektronik	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	32
a. Jenis Penelitian	32
b. Sifat Penelitian	33
B. Sumber Data	33
a. Sumber Data Primer	33
b. Sumber Data Sekunder	34
C. Teknik Pngumpulan Data.....	35
a. Wawancara	35
b. Dokumentasi	36
c. Teknik Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian	39
1. Sejarah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Metro	39
2. Visi dan Misi Fakultas Eknomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Metro	41
a. Visi	41
b. Misi	41
3. Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Metro	42
4. Dosen/Tenaga Pendidik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Metro	43

B. Pandangan Dosen FEBI IAIN Metro Terkait Tentang Penggunaan Kredit Card	45
C. Analisis Kajian Uang Elektronik Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Dalam Pandangan Dosen FEBI IAIN Metro Tentang Penggunaan Kredit Card	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Nama Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Struktur Organisasi FEBI IAIN Metro	42

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Alat Pengumpulan Data
3. Surat Izin Reseach
4. Surat Tugas
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Daftar Nama-nama Dosen FEBI IAIN Metro
9. Foto Dokumentasi Dosen FEBI IAIN Metro
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman, teknologi memberikan banyak kemudahan dalam kegiatan bermuamalah, seperti halnya pada transaksi pembayaran. Kegiatan transaksi pembayaran mudah mengarah pada penggunaan kartu kredit. Namun penggunaan kartu kredit di Indonesia sendiri, belum merata tidak seperti negara-negara lain.¹

Sistem pembayaran di Indonesia sendiri secara umum masih menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran, maka banyaknya uang yang beredar di masyarakat dapat menimbulkan inflasi. Menurut pendapat Arisita Ika Adiyanti dkk, beberapa negara seperti Jepang, Singapura, Inggris dan Amerika Serikat sudah terlebih dahulu menerapkan sistem pembayaran menggunakan uang elektronik.²

Kemunculan Uang Elektronik menjadi jawaban atas kebutuhan dalam bertransaksi online terhadap pembayaran mikro, yang diharapkan nantinya mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dan biaya yang relatif murah. Karena nilai uang yang disimpan dapat ditempatkan pada media

¹Amir Faqih, "*Kajian uang elektronik dalam perspektif undang-undang perlindungan konsumen dan Fikih Syafi'iyah* Studi pada aplikasi OVO," 2018. Skripsi S-1 Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

²Arsita Ika Adiyanti dan M Pudjihardjo, "*Pengaruh pendapatan, manfaat, kemudahan penggunaan, daya tarik promosi, dan kepercayaan terhadap minat menggunakan layanan E-money*," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 3, no. 1 (2014).

tertentu yang dapat mengakses uang tersebut dengan cepat secara *off-line*, aman dan murah.³

Seiring dengan kemajuan tersebut, alat pembayaran yang efektif dan praktis menjadi hal yang sangat diperlukan ketika transaksi perdagangan terjadi, orang akan berbelanja tidak perlu lagi repot-repot membawa uang dalam jumlah yang besar, tetapi cukup dengan membawa sehelai kertas plastik seukuran KTP yang disebut dengan Kartu Kredit.

Uang elektronik yang menjadi salah satu alternatif pembayaran yang terkenal aman dan murah bisa memudahkan masyarakat di dalam aktivitasnya sehari-hari, sehingga banyak disukai oleh masyarakat khususnya yang masih trend pada perkembangan teknologi saat ini.

Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang elektronik, pasal 1 ayat 3 menjelaskan dan mengartikan uang elektronik. Pengertian Uang Elektronik pada peraturan tersebut adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut :

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan
- c. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.⁴

Salah satu uang elektronik dalam perbankan yang telah beredar yakni kredit card (kartu kredit). Kartu kredit ini merupakan kartu yang diterbitkan

³Tim Inisiatif 2006, *Working Paper : Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembanaan Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, (Jakarta: BI 2006), 8.

⁴BI, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik," diakses 7 Mei 2018, <https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/PBI-200618.aspx>.

oleh bank atau lembaga lain yang mengizinkan bagi pemilik (pemegang) kartu untuk mendapatkan kebutuhannya dengan cara pinjaman.⁵

Peraturan mengenai kartu kredit sendiri telah di atur pada peraturan BankIndonesia pada No.14/2/PBI/2012 tanggal 6 Januari 2012 dan telah terjadi perubahan yakni pada No.11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, pasal 1 ayat 4 yang berbunyi “kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*change card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.”⁶

Kini uang elektronik dapat digunakan melalui smarphone yang menggunakan aplikasi android, pembayaran dalam transaksi barang atau jasa dilakukan menggunakan website atau sejenis kartu kredit yang dapat memudahkan pengguna dalam bertransaksi online.

Adapun pandangan Dosen FEBI IAIN Metro terkait penggunaan Kredit Card, hasil wawancara tersebut yang dilakukan oleh dosen FEBI IAIN yaitu Ibu REM, Ibu DO, Ibu ZU dan Ibu SN. Menurut pandangan dosen FEBI Ibu REM mengatakan bahwa pandangan kartu kredit yaitu membuat seseorang lebih konsumtif dalam penggunaannya, membuat transaksi lebih mudah, fasilitas/layanan yang diberikan lebih praktis.⁷

Menurut pendapat Ibu DO selaku dosen FEBI mengatakan bahwa kartu kredit adalah alat otomatis yang memudahkan nasabah dalam mengambil uang

⁵Aditia Ananda Putra, “*Konsep Kredit Card Dalam Pandangan Islam*”, Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, Vol. 4 No.2 (2014-2015), 163

⁶Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 Tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Embayaran Dengan Menggunakan Kartu.

⁷Ibu REM selaku Dosen FEBI IAIN Metro, *Wawancara*, pada 21 Januari 2021

tunai melalui via online, serta mudah digunakan dalam hal bertransaksi untuk kebutuhan sehari-hari, banyak manfaat yang di dapatkan dari kartu kredit card, namun dengan kemudahan yang diberikan kartu kredit tersebut terkadang membuat seseorang yang menggunakan kredit card tersebut cenderung boros karena penggunaannya yang tidak sesuai sehingga menimbulkan sifat boros.⁸

Menurut pendapat Ibu SN selaku dosen FEBI IAIN mengemukakan bahwa pandangan kredit card adalah alat pembayaran uang tunai yang berbentuk kartu yang diterbitkan oleh bank dengan tujuan memudahkan nasabahnya dalam hal bertransaksi atau kartu pinjaman yang berbasis bunga yang ditunjukan bagi yang kekurangan uang dan mempermudah dalam hal bertransaksi, Ibu SN juga mengatakan bahawa kartu kredit dapat menimbulkan suatu riba karena didalam kartu kredit tersebut berbasis bunga, kartu kredit juga sangat membantu di dalam keadaan yang mendesak, menurut pendapat Ibu SN dalam penggunaan kartu kredit terdapat manfaat dan kemudharatannya dimana manfaat dari kartu kredit tersebut dapat memenuhi kebutuhan yang mendesak akan tetapi jika digunakan untuk memenuhi keinginan maka akan bisa menjurus ke perilaku konsumtif yang dilarang dalam Islam.⁹

Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) menetapkan fatwa tentang uang elektronik syariah No.116/DSN-MUI/IX/2017 dengan ketentuan-ketentuan tersebut yakni :

⁸Ibu DO selaku Dosen FEBI IAIN Metro, *Wawancara*, pada 25 Januari 2021

⁹Ibu SN selaku Dosen FEBI IAIN Metro, *Wawancara*, pada 27 Januari 2021

1. Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang harus memenuhi unsur:
 - a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
 - b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang terintegrasi,
 - c. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan
 - d. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.¹⁰
2. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
4. Penerbit, pemegang uang elektronik, prinsipal, pedagang, penyelenggara kliring, agen layanan keuangan digital (LKD),
5. Menggunakan akad wadiah, akad qard, akad ijarah, jualah, serta
6. Terhindar dari transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf dan transaksi atas objek yang haram atau maksiat.¹¹

Berdasarkan dari fatwa tersebut dapat dilihat bahwa, yang terjadi padapandangan terkait penggunaan dari kredit card secara umum masih digunakan dalam hal bertransaksi yang lebih mengacu pada keinginan daripada digunakan sebagai kebutuhan. Karena fasilitas/layanan yang diberikan atau yang ditawarkan pada Kredit Card dapat memudahkan pengguna atau dapat memikat penggunanya untuk terus bertransaksi online sehingga dapat berpengaruh pada perilaku yang konsumtif bagi pengguna kredit card. yang secara otomatis pengguna kredit card akan selalu menggunakan kredit card tersebut dan membuat seseorang memiliki sifat yang *israf* atau sifat boros atau sifat yang melampaui batas dan berlebih-lebihan. Sifat ini tergolong sifat

¹⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 *Tentang Uang Elektronik Syariah*

¹¹Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: ERLANGGA, 2014).

tercela yang sangat tidak disukai oleh Allah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-A'raf ayat 31:

يَبْنِي أَدَمَ خُدُو زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٣)

Artinya: “*Hai anak adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih.*”¹²

Maka hal ini jika dilihat dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berbunyi “*Terhindar Dari Transaksi Yang Ribawi, Gharar, Maysir, Tadlis, Riswah, Dan Israf Dan Transaksi Atas Objek Yang Haram Dan Maksiat*” maka memungkinkan dalam kredit card bisa menimbulkan unsur *israf* pada penggunaan kredit card tersebut yang mana sifat ini dilarang, dan belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI yang mengatur Uang Elektronik.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait “**Kajian Uang Elektronik Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Dalam Pandangan Dosen FEBI IAIN Metro Tentang Penggunaan Kredit Card.**

¹²Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahan (Q.S Al- A'raf : 31)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka yang peneliti rumuskan adalah: Bagaimana Pandangan Dosen FEBI IAIN Metro terkait Penggunaan Kredit Card?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kajian uang elektronik dalam perspektif fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Pandangan Dosen FEBI IAIN Metro terkait Kredit Card

b. Manfaat Penelitian

Manfaat yang peneliti lakukan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini untuk memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca dan penulis terutama pengetahuan mengenai kajian uang elektronik pada fatwa DSN-MUI

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan akan kajian uang elektronik pada fatwa DSN-MUI serta dapat memberi informasi bahwa manfaat uang elektronik dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi online tanpa perlu membawa uang tunai.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan dalam konteks penulisan skripsi adalah penelitian karya orang lain yang secara substantif ada kaitannya dengan tema atau topik peneliti.¹³ Terkait dengan penelitian sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aditia Ananda Putramahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Teungku Dirundeng Meulaboh pada Tahun 2015 dengan judul “*Konsep Kredit Card Dalam Pandangan Islam*”.¹⁴ Fokus Penelitian ini menjelaskan jenis-jenis akad yang terjadi ketika orang melakukan aplikasi kartu kredit sejak dari awal penerbitan sampai berbelanja di swalayan serta tinjauan hukum Islam terhadap Multi akad yang terjadi dalam mekanisme penggunaan kartu kredit. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang kredit card. Sedangkan Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Aditia Ananda Putra dengan yang akan peneliti lakukan terletak pada tujuan penelitian, yang mana tujuan tersebut lebih mengacu konsep kredit card dalam pandangan Islam sedangkan peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana kajian uang elektronik dalam perspektif fatwa DSN-MUI dalam pandangan Dosen FEBI IAIN Metro terhadap kredit card.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sukma Kristiantimahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan Bandung pada tahun

¹³Zuhairi dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, IAIN Metro, 2018, 30.

¹⁴Aditia Ananda Putra, *Konsep Kredit Card Dalam Pandangan Islam*, (Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Teungku Dirundeng Meulaboh, 2015).

2014 dengan judul “*Kartu Kredit Syariah Dan Perilaku Konsumtif Masyarakat*”.¹⁵ Fokus penelitian menekankan pada kartu kredit syariah dan pengaruh pada perilaku konsumtif masyarakat yang di tawarkan atau kehadiran dari kartu kredit syariah yang dihadirkan untuk kemudahan bertransaksi menjadi kartu untuk kemudahan berhutang dan menyebabkan sikap konsumtif atau pemborosan yang dilarang dalam konsep syariah. Hasil penelitian yang diperoleh terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian ini. Persamaannya penelitian Dewi Sukma Kristianti membahas kartu kredit, sedangkan perbedaan peneliti lakukan terletak pada tujuan penelitian, penelitian yang dilakukan peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui kajian uang elektronik dalam perspektif fawa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 dalam pandangan dosen FEBI IAIN Metro terhadap penggunaan kartu kredit.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ina Dwi Ramadhanimahasiswa UIN Alauddin Makasar pada tahun 2017 dengan judul “*Analisis Akad Yang Terkandung dalam Penggunaan Kartu Kredit Perspektif Ulama Kontemporer*”.¹⁶ Fokus Penelitian ini terletak pada fasilitas/layanan yang membuat pemiliknya merasa lebih praktis dan aman, namun pembayarannya dilakukan secara berangsur dengan membayar sejumlah buga pada waktu yang telah ditentukan atau secara utang, sementara akad yang terkandung dalam penggunaan kartu kredit menurut fikih islam yaitu

¹⁵Dewi Sukma Kristianti, *Kartu Kredit syariah dan perilaku konsumtif masyarakat*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Ktholik Prahyanan Bandung, 2014).

¹⁶Ina Dwi Ramadhani, *Analisis Akad Yang Terkandung dalam penggunaan Kartu Kredit Perspektif Ulama Kontemporer*, (Skripsi: UIN Alauddin Makasar, 2017)

akad qard, akad kafalah dan akad ijarah sedangkan menurut ulama kontemporer akad yang terkandung dalam penggunaan kartu kredit yaitu akad Taukil, Akad Kafalah, Akad Qard Hasan dan Akad Wakalah. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Irna Dwi Ramadhani dengan yang akan peneliti lakukan terletak pada tujuan penelitian, tujuan dari peneliti lakukan memiliki tujuan untuk mengetahui kajian uang elektronik dalam perspektif fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 dalam pandangan Dosen FEBI IAIN Metro terhadap penggunaan kartu kredit.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uang Elektronik (E-Money)

1. Pengertian E-Money

Uang elektronik merupakan suatu inovasi baru yang bertujuan untuk member kepraktisan dalam melakukan transaksi pembayaran. Uang elektronik tidak dapat disamakan dengan alat pembayaran berbentuk kartu seperti kartu ATM atau kartu debit, dan kartu kredit, karena penerbitannya tidak hanya dilakukan melalui bank tetapi juga lembaga selain bank, nilai uang elektronik dalam kartu di simpan dalam media untuk proses transaksi pembayaran.¹

Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik, Uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.²

2. Bentuk uang elektronik

Menurut Aris Rusdianto Media penyimpanan uang elektronik dibedakan menjadi dua jenis yaitu

- a. Uang elektronik yang nilai uang elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Media elektronik yang dikelola oleh pemegang dapat berupa chip yang tersimpan pada kartu, stiker, atau *harddisk* yang terdapat pada personal coputer milik pemegang. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi

¹Ni Nyoman Anita Candrawati, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial,*” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 3, no. 1 (27 Maret 2014), <https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i01.p03>.

²“Uang Elektronik - Bank Sentral Republik Indonesia,” diakses 10 November 2020, <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx>.

pembayaran dengan menggunakan uang elektronik dapat dilakukan secara *offline* dengan mengurangi secara langsung Nilai uang.

- b. Uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Dalam hal ini pemegang diberi hak akses oleh penerbit terhadap penggunaan nilai uang elektronik tersebut. dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik ini hanya dapat dilakukan secara *online* dimana nilai uang elektronik yang dicatat pada media elektronik yang dikelola penerbit akan berkurang secara langsung.³

3. Uang elektronik berdasarkan jangkauan penggunaan

Berdasarkan pengertian dan penyimpanan tersebut, uang elektronik terdapat jangkauan dari penggunaan. Jangkauan dari penggunaan tersebut dibedakan menjadi dua, yakni

- a. *Single-Purpose*,
single-purpose adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi, misalnya uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran transportasi umum.
- b. *Multi-Purpose*
Multi-purpose adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran atas kewajiban pemegang kartu terhadap berbagai hal yang dilakukan. Contohnya yaitu suatu uang elektronik yang dapat digunakan dalam beberapa jenis transaksi seperti penggunaan uang elektronik untuk pembayaran tol, dapat juga digunakan untuk membayar telepon, jasa transportasi, pembayaran pada minimarket dan lain-lain cukup menggunakan satu kartu.⁴

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia tersebut dapat disimpulkan bahwa uang elektronik merupakan alat pembayaran non tunai atau dapat digunakan secara online dengan melakukan transaksi dalam hal pembayaran yang tersimpan dalam suatu media atau chip tertentu dan bukan merupakan simpanan uang tetapi sebagai alat untuk

³Aris Rusdiyanto, "Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Produk E-Money Bank Syariah Mandiri.," 2017.26-27

⁴Nur Rizki Febriandika, Fifi Hakimi, *Analisis Kesesuaian Syariah Electronic Money pada Bank Penerbit Uang Elektronik di Indonesia*, An-Nisbah : Jurnal Ekonomi Syariah , Vol.07, No.01, (2020).

pembayaran. Uang elektronik juga terdapat media penyimpanan yakni *online* maupun *offline* berdasarkan jangkauan penggunaannya terdapat dua fungsi yakni *Single-Purpose* dan *Multi-Purpose*. *Single-Purpose* yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran tertentu saja sedangkan *Multi-Purpose* dapat digunakan untuk pembayaran berbagai macam.

B. Akad-akad Uang Elektronik

Pengertian akad dalam konteks fiqh muamalah kata akad berasal dari bahasa arab *al'aqd* bentuk jamaknya *al-'uqud* yang mempunyai arti :

1. Mengikat (*al-rabith*), atau mengumpulkan dalam dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan jalan lain sehingga tersambung, kemudian keduanya menjadi bagian dari sepotong benda.
2. Sambungan (*al-'aqd*), atau sambungan yang memegang kedua ujung dan mengikatnya.
3. Janji (*al-ahdu*), sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu”.(QS. Al-Maidah : 1)⁵

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian akad paling tidak mencakup :

- a. Perjanjian (*al'ahd*)
- b. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih
- c. Perikatan (*al-'aqd*).⁶

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur'an dan Terjemahan (QS. Al-Maidah : 1)

Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesempatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan ijab-qabul, ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'ah Islam.⁷

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad merupakan perjanjian antara kedua belah pihak dengan adanya perjanjian dan persetujuan antara pihak yang akan melakukan akad baik dalam hal transaksi

Terdapat beberapa akad yang berhubungan dengan mekanisme uang elektronik diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Akad wadiah adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil/menarik/menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan.
2. Akad Qard adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang terimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.
3. Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.

⁶Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 44-45

⁷"Pengertian Akad dalam Hukum Islam," diakses 15 November 2020, http://etheses.uin-malang.ac.id/2682/6/09220034_Bab_2.pdf.

4. Akad *Jualah* adalah akad untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'i*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
5. Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad *wakalah* dengan imbalan (*ujrah*).⁸

C. Kredit Card

1. Sejarah kartu kredit

Awal muncul kartu kredit, ketika seorang pengusaha besar di New York Amerika Serikat tahun 1950 sedang menjamu atau bahasa gaulnya “mentraktir” teman-temannya di sebuah restoran. Ketika selesai perjamuan, ketika tagihan datang dari pegawai restoran, pengusaha besar itu sangat terkejut dan “gerogi” ketika mengambil dompetnya tidak ada atau tertinggal (tidak terbawa). Dalam keadaan panik pengusaha besar tersebut, terpaksa meninggalkan semacam kartu identitas sebagai jaminan kepada pihak restoran.

Berdasarkan kejadian yang tidak disengaja itu, pengusaha menjadi malu dan akhirnya terbesit sebuah ide atau gagasan yang cemerlang untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan alat yang sederhana semacam kartu yang dapat menggantikan uang tunai. Akhirnya pada tahun 1950 kartu kredit mulai dipasarkan sebagai alat pembayaran dan pengganti uang tunai.

⁸Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 8-9.

2. Pengertian Kredit Card

Menurut kasmir dalam bukunya mengatakan bahwa pengertian dari kartu kredit adalah kartu plastik atau yang dikenal dengan nama kartu kredit yang mampu menggantikan fungsi uang sebagai alat pembayaran. Kartu ini dikeluarkan oleh bank atau lembaga non bank. Kartu plastik ini diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya. Jadi kartu kredit ini merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan uang tunai.⁹

Menurut Ismail dalam bukunya pengertian kartu kredit yaitu jenis jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk bisa memperoleh kredit dari bank untuk pembelian barang dagangan, mendapat uang tunai, embayaran, dan jasa-jasa lainnya.¹⁰ Kartu kredit merupakan kredit konsumtif yang diberikan dengan memberi sebuah kartu sebagai alat untuk bertransaksi.¹¹

Kartu kredit merupakan istilah yang diadopsi dari istilah *credit card*, merupakan kata majemuk, yang terjadi dari dua kata yang masing-masing mempunyai pengertian dan arti yang berbeda, dalam pengertian yang tidak sepadan serta berbeda pula pengertiannya secara harafiahnya.

⁹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 298-299.

¹⁰Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 171.

¹¹Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengenal Operasional Perbankan 1*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 99.

Kartu kredit terdiri dari dua kata yaitu kartu dan kredit. Kartu adalah kertas tebal yang tidak berapa besar biasanya persegi panjang untuk berbagai keperluan. Kredit/credit berasal dari bahasa Romawi “Creadue” yang mempunyai arti “percaya” diadopsi oleh masyarakat sebagai membeli dan atau menjual secara angsuran.¹²

Adapun pengertian kartu kredit menurut peraturan bank indonesia yang diatur pada nomor 11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu “kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (chase card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.¹³

3. Pihak yang terlibat dalam penggunaan Kartu Kredit

Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu plastik/kartu kredit melibatkan berbagai pihak yang saling berkepentingan. Masing-masing pihak satu sama lain terkait perjanjian baik mengenai hak maupun kewajibannya. Pihak-pihak yang terlibat ini pada akhirnya akan membentuk suatu sistem kerja kartu kredit itu sendiri. Adapun pihak yang terkait diantaranya yaitu:¹⁴

a. Penerbit (*Issuer*)

Penerbit merupakan pihak atau lembaga yang menerbitkan dan mengelola kartu. Penerbit disini seperti bank, lembaga keuangan bukan bank, dan perusahaan nonlembaga keuangan. Perusahaan yang khusus akan menerbitkan kartu terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Departemen Keuangan, apabila penerbit adalah bank, harus mengikuti ketentuan dari Bank Indonesia.

¹²<https://eprints.umm.ac.id/> yang diakses pada 31/01/2021

¹³Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

¹⁴<http://eprints.perbanas.ac.id/5016/4/BAB%20II.pdf> yang diakses pada 01/02/2021

b. *Acquirer*

Acquirer adalah pengelola, yaitu pihak yang mewakili kepentingan penerbit untuk menyalurkan kartu kredit, melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit dan melakukan pembayaran kepada merchant atau penjual.

c. Pemegang kartu (*Card Holder*)

Cardholder atau pemegang kartu adalah pihak yang menggunakan kartu kredit dalam kegiatan pembayaran, dimana pemegang kartu tersebut telah memenuhi prosedur atau persyaratan yang ditetapkan oleh penerbit untuk dapat diterima sebagai anggota dan berhak menggunakan kartu sesuai dengan kegunaannya.

d. Penjual (*Merchant*)

Merchant atau penjual adalah pihak yang menerima pembayaran dengan kartu atas transaksi jual beli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kreditnya. Sebelum menerima pembayaran dengan kartu kredit, merchant tersebut terlebih dahulu mengadakan perjanjian kerjasama dengan penerbit dan pengelola.

4. Sistem Kerja Kartu Plastik

Sistem kerja kartu kredit ini adalah dengan melibatkan pihak-pihak yang saling berkepentingan. Sistem ini melibatkan pemegang kartu, perusahaan yang mengeluarkan kartu dan pihak pedagang (merchant).


Sistem kerja kartu kredit mulai dari permohonan penerbitan kartu, transaksi pembelian sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh lembaga pembayar sebagai berikut.

- 1) Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang telah dibuat.
- 2) Bank dan lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila "disetujui" setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas dan kapabilitas calon nasabah, kemudian diserahkan ke nasabah.
- 3) Dengan kartu yang sudah disetujui pemegang kartu berbelanja di suatu tempat dengan bukti pembayaran.

Adapun sistem kerja kartu kredit bagi nasabah atau pemegang kartu dalam melakukan transaksi maka sistem penagihannya sebagai berikut.

- a) Pemegang kartu melakukan transaksi dengan menunjukkan kartu dengan menandatangani bukti transaksinya.
- b) Pihak pedagang akan menagih kebank atau lembaga pembiayaan berdasarkan bukti transaksinya dengan nasabah.
- c) Bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada *merchart* sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati.
- d) Bank atau lembaga pembiayaan akan menagih ke pemegang kartu berdasarkan bukti pembelian sampai batas waktu tertentu.
- e) Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang telah ditentukan dan apabila terjadi keterlambatan, maka nasabah akan dikenakan bungadan denda.¹⁵

Adapun sistem kerjanya dapat dilihat gambar di bawah ini.



¹⁵Kasmir, *Lembaga dan Keuangan Lainnya edisi revisi 2014*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 300-301

5. Jenis-jenis kartu kredit

Jenis-jenis kartu kredit yang ada saat ini yang dapat dilihat dari berbagai sisi antara lain:

1) Segi fungsi

Dilihat dari segi fungsinya jenis kartu kredit terdiri dari 5 jenis yaitu sebagai berikut:

a. Charge card

Merupakan kartu kredit dimana pemegang kartu harus melunasi semua tagihan yang terjadi atas transaksinya sekaligus pada saat jatuh tempo. Sebagai contoh seorang nasabah melakukan transaksi sebesar Rp 100.000,00, maka pada saat sebelum jatuh tempo seluruh tagihannya harus dibayar sekaligus Rp 100.000,00 dan tidak dapat dicicil.

b. Credit card

Merupakan kartu kredit dimana pemegang kartu dapat melunasi penagihan yang terjadi atas dirinya secara cicilan (angsuran) pada saat jatuh tempo. Sama seperti kasus charge card hanya bedanya dalam hal ini dapat dicicil sesuai kemampuan nasabah dan biasanya di atas minimal yang telah ditetapkan misalnya 10% dari nilai transaksi atau mana yang lebih besar dari Rp 50.000,00.

c. Debet card

Merupakan kartu kredit yang pembayarannya atas penagihan nasabah melalui pendebitan rekening nasabah yang ada di bank pada saat membuka kartu kredit. Dengan pendebitan tersebut maka

otomatis rekening nasabah akan berkurang sejumlah transaksi yang dilakukan dengan kartu kreditnya.

d. Cash card

Merupakan kartu yang berfungsi sebagai alat penarikan tunai pada ATM ataupun langsung pada teller atau kasir bank. Namun pembayaran cash ini tidak dapat dilakukan di luar kedua lembaga yang telah disebutkan.

e. Check guarante

Merupakan kartu yang digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek dan dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai.¹⁶

2) Kartu kredit berdasarkan wilayah

Kartu kredit berdasarkan wilayah terdiri dari dua jenis kartuyaitu kartu kredit lokal dan kartu kredit internasional. Kartu kredit lokal merupakan kartu kredit yang hanya dapat di dalam suatu wilayah tertentu, misalnya hanya berlaku di satu negara saja. Adapun kartu kredit internasional merupakan kartu kredit yang dapat digunakan berbagai negara bergantung dari bank yang mengeluarkannya. Contohnya Visa Card, Master Card, Diner Card atau American Card.¹⁷

6. Cara memilih kartu kredit

Setiap nasabah yang memegang kartu kredit swlalu mendambakan berbagai kemudahan dan keuntungan lainnya. Ini sesuai dengan tujuam penggunaan kartukredit tersebut. agar nasabah tidak terjebak dalam berbagai masalah dengan memegang kartu yang diperolehnya, maka pemilihan untuk memegang kartu perlu lebih hati-hati, karena setiap jenis kartu memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing.

¹⁶Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan edisi revisi 2014*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 199-

¹⁷*Ibid.*,

Adapun cara memilih jenis kartu yang baik dapat dilihat dari berbagai segi. Ada beberapa cara untuk memilih kartu kredit yang baik. Tentu saja hal ini lebih banyak disesuaikan dengan keinginan pemohon. Setiap kartu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Secara umum kartu kredit dikatakan baik apabila:

- 1) Persyaratan untuk memperoleh kartu kredit relatif ringan;
- 2) Proses cepat dan mudah serta tidak bertele-tele;
- 3) Mempunyai jaringan yang luas, sehingga dengan mudah dapat dibelanjakan di berbagai tempat yang diinginkan
- 4) Biaya penggunaan yang relatif rendah seperti uang iuran tahunan dan bunga yang dibebankan ke pemegang kartu;
- 5) Kartu harus dapat digunakan dengan multi fungsi;
- 6) Penggunaan kartu memberikan rasa bangga kepada pemakainya.¹⁸

7. Kelebihan dan kekurangan Kredit Card

a. Keuntungan kredit card

1) Keuntungan bagi bank

a) Pendapatan dari iuran tahunan

Bank akan memperoleh iuran tahunan dari nasabah pemegang kartu kredit.

b) Pendapatan bunga

Kartu kredit merupakan kredit yang disediakan oleh bank kepada pemegang kartu. Oleh karena itu, bank akan mendapatkan bunga apabila nasabah terlambat melakukan pembayaran atas pembelian

¹⁸Ibid, 201-202.

yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit. Bunga yang dibebankan kepada nasabah lebih tinggi dibanding bunga kredit biasa.

c) Pendapatan administrasi dan denda

Bank akan memperoleh pendapatan administrasi yang diterima setiap bulan, serta denda apabila nasabah pemegang kartu kredit tidak tepat membayar bunga.

2) Keuntungan bagi nasabah

a) Kemudahan dalam melakukan transaksi

Kemudahan dapat diperoleh oleh nasabah pemegang kartu, misalnya nasabah ingin membeli dan tanpa membawa uang tunai, maka kartu kredit dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Di samping itu, nasabah dapat menarik dana dari kartu kredit apabila nasabah membutuhkan dana segera.

b) Point plus

Beberapa jenis bank penerbit kartukredit, memberikan poin atas pembelian yang menggunakan kartukredit. Poin tersebut dapat ditukarkan dengan barang senilai tertentu.

c) Bonafiditas

Pemegang kartu kredit mendapat kesan sebagai orang yang bonafide, sehingga akan dapat memberikan kebanggaan tersendiri kepada pemegang kartu kredit.

3) Keuntungan bagi pedagang/pihak terkait:

a) Menarik konsumen

Dapat menarik pembeli lebih banyak, karena pada saat ini pembeli lebih senang belanja dengan menggunakan kartu kredit.

b) Meningkatkan volume penjualan

Kemudahan pembayaran dengan kartu kredit akan dapat meningkatkan volume penjualan. Hal ini karena pembeli merasa mudah dan senang belanja dengan kartu kredit, sehingga tidak banyak menghitung nilai barang yang dibeli

c) Jenis pelayanan kepada pelanggan

Pembayaran dengan kartu kredit merupakan salah satu jenis pelayanan kepada pelanggan.

b. Kerugian kartu kredit

1) Kerugian bagi bank:

a) Kerugian karena nasabah tidak dapat membayar tagihan, maka akan timbul kredit macet dari kartu kredit. Kredit macet tersebut beresiko tinggi karena kredit tersebut tanpa di tutup agunan yang cukup, akan tetapi hanya kepercayaan bank kepada pemegang kartu kredit.

b) Perlu biaya mahal untuk melakukan penagihan terhadap kredit macet.

2) Kerugian bagi nasabah:

a) Nasabah biasanya akan berbelanja tanpa control apabila menggunakan kartu kredit, karena tidak perlun mengeluarkan uang tunai secara langsung.

b) Ada kecenderungan boros.

3) Kerugian bagi toko atau pihak yang menerima pembayaran kartu kredit

a) Pembayaran dengan kartu kredit, artinya uang tunai tidak segera dapat diterima, akan tetapi harus menunggu beberapa waktu untuk melakukan penagihan kepada bank.

b) *Cash flow* terganggu karena pembayaran atas penjualan barang menjadi mundur.¹⁹

8. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan kartu kredit

Menurut Schiffman dan Kanuk, perilaku konsumen berarti perilaku yang diperhatikan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan mengabaikan produk, jasa, atau ide yang diharapkan dapat memuaskan konsumen untuk memuaskan kebutuhannya dengan mengonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan.

Dalam pengertian lain perilaku konsumen merupakan perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka.²⁰

Perilaku konsumen dalam penggunaan alat pembayaran modern dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari dalam diri sendiri (internal) maupun lingkungan (eksternal) yang dalam penelitian ini dibatasi faktor budaya dan kelompok referensi. Semakin kompleks keputusan yang diambil, maka semakin banyak faktor-faktor pertimbangan yang terlibat.

¹⁹Ismael, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 172-174

²⁰Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen Teori dan Praktek*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 46-47

Faktor-faktor pertimbangan yang mempengaruhi konsumen tersebut dapat timbul dari dalam maupun luar. Ada tiga alasan mengapa seseorang memilih untuk memakai kartu kredit dari pada membayar uang tunai. Pertama, karena konsumen membutuhkan kredit untuk mampu membeli barang atau jasa yang diinginkan. Kedua, konsumen ingin memanfaatkan kenyamanan untuk tidak perlu membawa-bawa uang tunai. Ketiga, konsumen merupakan orang yang sangat perhitungan dan memahami keuntungan yang diperoleh dari membeli sekarang dan membayar kemudian.²¹ Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan kartu kredit yaitu:

a. Pengaruh faktor gaya hidup

Gaya hidup merupakan gambaran bagi setiap orang yang mengenaikannya dan menggambarkan seberapa besar nilai moral orang tersebut dalam masyarakat di sekitarnya. Gaya hidup adalah suatu seni yang dibudayakan oleh setiap orang.²²

b. Pengaruh faktor lingkungan

Lingkungan (*environment*) mengacu pada rancangan fisik dan sosial yang kompleks di dunia eksternal konsumen, termasuk di dalamnya benda, tempat dan oranglain yang mempengaruhi afeksi dan kongnisi konsumen serta perilakunya. Faktor lingkungan bersumber dari luar konsumen (eksternal) yaitu

1) Budaya

²¹Katarina kumalasari wiharjo, *Faktor Demografis dan Mental Accounting : Penggunaan Kartu Kredit pada Karyawan Bank Bumi Arta Tbk. Cabang Surakarta*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2012)

²²Vina Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen Teori dan Praktik.*, 26.

Budaya merupakan suatu kepercayaan, nilai-nilai dan kebiasaan yang dipelajari seseorang, yang dapat mengarahkan orang tersebut dalam menggunakan suatu barang atau jasa. Unsur-unsur budaya tersebut dapat mempengaruhi pengonsumsi suatu produk dan jasa.²³ Akhir-akhir ini perkembangan budaya dipicu oleh unsur kemajuan teknologi seperti teknologi di bidang informasi dan komunikasi, perkembangan pendidikan, perkembangan perbankan, dan perkembangan transportasi.

Kemajuan teknologi dan informasi ikut mempengaruhi para perilaku konsumen. Maraknya toko online di internet membuat para konsumen memilih menggunakan cara belanja dengan menggunakan kartu kredit selain transfer melalui ATM.

2) Kelompok Referensi

Kelompok referensi merupakan tempat bagi individu untuk melakukan perbandingan, memberi nilai, informasi dan menyediakan bimbingan ataupun petunjuk untuk melakukan konsumsi. Kelompok referensi dalam hal ini teman sebaya dan keluarga.²⁴

Berdasarkan dari pengertian kreditcard tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit card dapat berfungsi sebagai alat transaksi atau uang elektronik atau alat pembayaran yang dapat digunakan dalam berbelanja online atau bertransaksi online sehingga dapat memudahkan penggunaanya dalam bertransaksi baik barang ataupun

²³*Ibid*

²⁴*Ibid*, 32.

jasa. Di dalam kredit card terdapat macam-macam atau jenis-jenis kartu baik dari yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan ataupun di luar lembaga keuangan. serta terdapat keuntungan maupun kerugian yang di dapatkan dari kredit card tersebut, pada penggunaan kredit card semua tergantung pada pemakaian daripengguna tersebut untuk mendapatkan keuntungan atau malah cenderung banyak kerugiannya.

D. Dasar Hukum E-Money

Penyelenggaraan uang elektronik telah diatur dalam:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik.²⁵
2. Surat Edaran Bank Indonesia No.11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Uang Elektronik (Elektronic Money).²⁶
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majeis Ulama Indonesia tentang Uang Elektronik Syariah No: 116/DSN-MUI/IX/2017.²⁷
4. Peraturan Bank Indonesia No.14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

E. Fatwa DSN MUI Uang Elektronik

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah menimbang dan menetapkan bahwa alat pembayaran berupa uang elektronik yang diterbitkan oleh bank maupun lembaga selain bank saat ini semakin berkembang di Indonesia, masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait uang elektronik dari segi syariah, DSN-MUI

²⁵Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009

²⁶“Uang Elektronik - Bank Sentral Republik Indonesia.”

²⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektonik Syariah

memandang perlu menetapkan fatwa tentang uang elektronik syariah untuk dijadikan sebagai pedoman. Maka dengan itu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang uang elektronik yang telah di aturNo: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.²⁸

1. Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- 1) Uang elektronik (*elektronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal yang dsetor terlebih dahulu kepada penerbit;
 - b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
 - c. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan
 - d. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
- 2) Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
- 3) Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
- 4) Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.
- 5) Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.
- 6) Prinsipal adalah hak bank atau lembaga selain bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi uang elektronik yang erja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
- 7) *Acquirer* adalah bank atau lembaga selain bank yang :
 - a. Melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan; dan
 - b. Bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.
- 8) Pedagang (*Merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari pemegang
- 9) Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-

²⁸ *Ibid*

masing penerbit dan/atau *Acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik.

- 10) Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uangelektronik berdasarkan hasil perhitungann dari penyelenggara kliring.
- 11) Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam memberikan layanan keuangan digital
- 12) Akad wadiah adalah akad penitipan uang dari pemegang uang eektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil/menari/menggunaan kapan saja sesuai kesepakatan
- 13) Akad qard adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbiit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.
- 14) Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atau suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.
- 15) Akad ju'alah adalah akad untuk memberikan imbalan (reward/²⁹iwad/ju'l) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
- 16) Akad wakalah bi al-ujrah adalah akad wakalah dengan imbalan (ujrah)
- 17) Biaya layanan fasilitas uang elektronik adaah biaya yang dikenakan penerbit kepada pemegang
- 18) Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (al-amwal al-ribawiyah) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.
- 19) Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya.
- 20) Maysir adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.
- 21) Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat
- 22) Risywah adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai suatu yang benar.
- 23) Israf adalah pengeluaran harta yang berlebihan.²⁹

²⁹Ibid 7-9

Berdasarkan pada uraian fatwa DSN-MUI tersebut mengenai uang elektronik dapat di simpulkan bahwa dalam suatu transaksi jual beli atau pembayaran yang dilakukan secara online perlu penjelasan mengenai ketentuan dan batasan secara hukum Islam, sehingga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang uang elektronik tersebut agar terhindar dari transaksi yang di larang seperti riba, gharar, maysir tadli dan lain sebagainya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan untuk penyusunan suatu laporan ilmiah.¹ Jenis penelitian ini dilakukan dengan sasaran penelitiannya masyarakat, baik masyarakat umum, seperti pegawai negeri sipil, siswa/mahasiswa, petani, pedagang, dan sebagainya maupun masyarakat secara khusus, yaitu hanya salah satu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penelitiannya.²

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian lapangan dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari dan menggali informasi tentang penelitian Kajian Uang Elektronik Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Dalam Pandangan Dosen FEBI IAIN Metro Tentang Penggunaan Kredit Card yang berlokasi di Kampus 2 IAIN Metro penelitian ini sasaran yang peneliti tunjukan adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Metro.

¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

²Toto syatori dan Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 55.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu biasanya bersifat penilaian, analisis verbal non angka, untuk menjelaskan makna lebih jauh dari yang nampak oleh panca indera.³ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.⁴

Dalam penelitian deskriptif hasil penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian. Data tersebut dapat berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan memo atau dokumentasi resmi lainnya. Sesuai konsep tersebut, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana penelitian ini mendeskripsikan kajian terkait uang elektronik dalam Perspektif fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 dalam Pandangan Dosen FEBI IAIN Metro Tentang Penggunaan Kredit Card.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh.⁵

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder

a. Sumber Data Primer

³Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Malik Press, 2010), 196

⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 44.

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 172

Sumber primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.⁶ Baik dari individu atau perseorangan seperti hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang di dapat langsung dari sumber utamanya. Peneliti melakukan wawancara kepada 10 Dosen FEBI IAN Metro.

Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Snowball Sampling*. *Snowball Sampling* adalah metode guna mengidentifikasi dan mengambil sampel lewat suatu jaringan.⁷ Dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari narasumber secara *snowball* yang respondennya yaitu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.⁸ Data yang diperoleh dari sumber data sekunder tidak perlu diolah kembali. Adapun rujukan yang menjadi acuan peneliti, diantaranya sebagai berikut; Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik, Surat Edaran Bank Indonesia No.11/11/DASP Perihal Uang

⁶Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 57.

⁷Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 73.

⁸Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), 132.

Elektronik (Elektronic Money), Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Tentang Uang Elektronik No.116/DSN-MUI/IX/2017, *Ekonomi Makro Islam* karangan Adiwarmar Azwar Karim, *Fiqih Muamalah* karangan Hendi Suhendi, *ekonomi Islam* karangan Eko Suprayitno, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* karangan Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* karangan Andri Soemitra.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data.⁹ Dalam penelitian lapangan peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Dengan cara bercakap-cakap secara tatap muka. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau dengan tanya jawab langsung.¹⁰ Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, tidak terstruktur maupun semi terstruktur, antara lain¹¹ :

- 1) Wawancara terstruktur yaitu apabila wawancara sudah mempersiapkan bahan wawancara terlebih dahulu.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2017), 224.

¹⁰Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-3 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), 86.

¹¹Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 138-140.

- 2) Wawancara tidak terstruktur yaitu apabila prakarsa memilih topik bahasa diambil oleh orang yang di wawancarai.
- 3) Wawancara semi terstruktur yaitu bentuk wawancara yang sudah dipersiapkan, akan tetapi memberikan keleluasan kepada responden untuk menerangkan agar panjang mungkin tidak langsung ke fokus bahasan/pertanyaan.

Peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur, dimana peneliti dapat bebas mewawancarai informan tanpa harus menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.¹²

Peneliti menggunakan teknik wawancara tak terstruktur karena peneliti akan menggali data dan informasi dari Dosen FEBI IAIN Metro yang dilakukan pada Ibu Dian Oktarina, Ibu Rina El Maza, Ibu Carmidah, Ibu Zumaroh, Ibu Selvi Nuriasari, Ibu Era Yudistira, Bapak Muhammad Hanafi Zuardi, Bapak Dliyaul Haq, Bapak Muhammad Ryan Fahlevi dan Ibu Ani Nurul Imtihanah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang telah berlalu, baik tulisan maupun gambar. Teknik dokumentasi ini mengharuskan seorang peneliti untuk mempelajari catatan-catatan mengenai data responden.¹³

¹²*Ibid.*,

¹³Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 113

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.¹⁴Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumentasi Profil FEBI IAIN Metro, Visi dan Misi FEBI, data dosen FEBI IAIN Metro, Struktur Organisasi FEBI, Fatwa DSN-MUI tentang Uang Elektronik serta data lainnya yang mendukung kelengkapan data penelitian.

c. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari serta menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan data, melakukan sintesa dan menarik kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri juga oranglain.¹⁵

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif yang bertitik tolak dari “khusus ke umum” bukan dari “umum ke khusus”. Proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagaimana yang terdapat dalam data. Dalam penerapannya teknik ini digunakan untuk menganalisa data tentang pandangan dosen terhadap kredit card.

Berfikir induktif adalah metode yang digunakan oleh peneliti yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, yang mempunyai sifat umum sehingga peneliti dapat mencari data atau fakta yang terjadi. Peneliti

¹⁴Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian Aplikasi Praktis*, (Jakarta: Ramayana Pers dan STAIN Metro, 2008), 102

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 401

menggunakan cara berfikir induktif untuk membahas seara khusus tentang mengkaji uang elektronik dalam perspektif fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 dalam Pandangan Dosen FEBI IAIN Metro tentang Penggunaan Kredit Card kemudian menarik kesimpulan-kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Sejarah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Periode 1961-1997, Pada tahun 1961 merupakan cikal bakal berdirinya IAIN Raden Intan Bandar Lampung yang merupakan gabungan dari para tokoh Agama, tokoh masyarakat serta gabungan dalam yayasan kesejahteraan Islam Lampung (YKIL) yang diketuai oleh RD. Muhammad Sayyid.¹

Tahun 1964, pada tanggal 1 oktober 1964 surat keputusan menteri agama yang diatur pada Nomor 86/1964 merubah status fakultas tarbiyah YKIL dari swasta menjadi negeri.

Tahun 1967 masyarakat meminta kepada YKIL agar dibuka Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah di Metro atas persetujuan dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang.

Tahun 1963, ddirikanlah fakultas ushuludin yang berkedudukan di Tanjung Karang yang berdiri sendiri (al-jamiah) harus memiliki tiga Fakultas sebagai persiapan berdirinya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lampung.

¹ Dokumentasi, "Sejarah Berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam", dalam febi.metroiniv.ac.id, diunduh pada 21 April 2021.

Tahun 1965, didirikan yayasan perguruan tinggi Islam Lampung (Yaperti) yang dipimpin oleh KH. Zakaria Nawawi. Yayasan ini berjalan sejak 27 Agustus 1966. Yayasan ini berusaha keras menyatuni fakultas-fakultas yang ada dan berusaha untuk merubah status fakultas tersebut sari swasta menjadi negeri. ²

IAIN Raden Intan Lampung resmi dibuka menjadi fakultas yang berdiri sendiri sebagai fakultas tabiyah IAIN Raden Intan Lampung Metro.

Tahun 1966 terbitlah surat edaran BIMAS Islam Negeri Islam No.E.III.OT/OO/AZ/1804/1996, tentang penataan kelembagaan fakultas IAIN di luar Induk menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Tahun 1997 perubahan serta pengesahan fakultas di luar induk menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Berdasarkan SK Presiden No.11 tahun 1997.

Periode 2017 FEBI IAIN Mero Resmi menjadi Fakultas

Perubahan status dari STAIN Jurai Siwo Metro menjadi IAIN Metro pada tahun 2016 mendorong pembentukan fakultas-fakultas baru yang lahir sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan, serta pembangunan sarana dan prasarana yang lebih memadai guna mewujudkan IAIN Metro menjadi lebih baik. Di tahun 2017 berdirilah FEBI yang saat ini memiliki 4 prodi yaitu Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Manajemen Haji dan Umroh serta Akutansi Syariah.

²*Ibid.*

2. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Metro

a. Visi

Visi FEBI adalah menjadi pusat studi ekonomi dan bisnis islam yang unggul dalam sinergi socio-eco-techno-preneurship berlandaskan nilai-nilai keIslaman dan keIndonesiaan pada tahun 2034.³

b. Misi

Misi FEBI yakni

- 1) Membentuk sarjana yang unggul dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah.
- 2) Membangun budaya akademik yang produktif dan inovatif dan responsif dalam pengelolaan sumberdaya melalui kajian keilmuan, model pembelajaran, dan penelitian.
- 3) Menyelenggarakan pendidikan berbasis socio-eco-techno-preneurship dalam pelaksanaan tri darma perguruan tinggi.
- 4) Melaksanakan sistem manajemen kelembagaan yang profesional dan akuntabel berbasis teknologi informasi.⁴


³ Dokumentasi, “Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam”, dalam febi.metrouniv.ac.id, diunduh pada 21 April 2021.

⁴*Ibid.*,

3. Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Metro

Gambar 1.1

Struktur organisasi FEBI IAIN METRO



Berdasarkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro nomor 522 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas keputusan rektor nomor 601 tahun 2017 tentang perubahan homebase dosen Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2017 pada fakultas ekonomi dan bisnis islam terdapat 32 dosen tetap yang di tempatkan pada 4 program jurusan diantaranya: jurusan perbankan syariah 6 dosen, jurusan ekonomi syariah 17 dosen, jurusan akuntansi syariah 5 dosen dan jurusan manajemen haji dan umrah 4 dosen.

Untuk tenaga kependidikan terdapat 1 Kepala Bagian Tata Usaha, 1 Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan Bagian Tata Usaha, 1 Kepala Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni dan 9 Staff Administrasi. Berdasarkan data yang diperoleh, fakultas ekonomi dan bisnis Islam IAIN Metro terdapat 40 dosen dan karyawan yang berstatus PNS.

4. Dosen/tenaga pendidik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Metro

Sumber daya manusia dalam hal ini tenaga kependidikan dan mahasiswa terus mengalami kenaikan atau peningkatan secara kualitas dan kuantitas dari tahun ke tahun. Adapun rincian dosen/tenaga pendidik yang ada di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro sebagai berikut.

Tabel 1.1**Data Nama Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro⁵**

No	Nama Dosen	Gol
1.	Siti Zulaikha, S. Ag., MH NIP 19720611 199803 2 001	IV/b
2.	Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum NIP 19720923 200003 2 002	III/d
3.	Drs. M. Saleh, MA NIP 196501111993031001	III/d
4.	Drs. Dri Santoso, MH. NIP 19670316 199503 1 001	III/d
5.	Hermanita, MM NIP 197302201999032001	III/d
6.	Suci Hayati, M.S.I NIP 197703092003122003	III/d
7.	Nizaruddin, S.Ag., MH. NIP 197403021999031001	III/d
8.	Liberty, SE., MA. NIP 197408242000032002	III/d
9.	Muhammad Hanafi Zuardi, S.H.I.,M.H.I NIP. 198007182008011012	III/c
10.	Selvia Nuriasari, M.E.I NIP. 1981028 200912 2 003	III/d
11.	Rina El Maza S.H.I.,M.S.I NIP. 19840123 200912 2 005	III/d
12.	Zumaroh, S.E.I, M.E.Sy. NIP. 19840123 200912 2 005	III/d
13.	Esty Apridasari, M.Si NIP. 1988042720 1 503 2005	III/c
14.	Era Yudistira, M.Ak. NIP. 1990103201 503 2010	III/c
15.	Dliyaul Haq, S.Fil.I.,M.E.I. NIP 1981012120 1 503 1002	III/c
16.	Dharma Setyawan, MA. NIP. 19880529 201 503 1005	III/c
17.	Reonika Puspita Sari, M.E.Sy. NIP. 199202212018012001	III/b
18.	Nurul Mahmudah, M.H NIP. 199302152018012003	III/b
19.	Putri Swastika, M.IF	III/b

⁵ Bapak Yuli, *Staff*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, Wawancara pada tanggal 01 Juni 2021

	NIP. 198610302018012001	
20.	Atika Lusi Tania NIP. 198610302018012001	III/b
21.	Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy. NIP. 199106172019	III/b
22.	Northa Idaman, M.M NIP. 198408202019031005	III/b
23.	David Ahmad Yani, M.M. NIP. 198404202019031008	III/b
24.	Carmidah, M.Ak. NIP. 198603192019232005	III/b
25.	Atika Riasari, M.B.A NIP. 198807082019032007	III/b
26.	Dian Oktarina, M.M NIP. 199190312019032017	III/b
27.	Lella Anita, M.S.Ak. NIP. 198811282019032008	III/b
28.	Hasrun Afandi US, M.M. NIP. 198901092019031002	III/b
29.	Thoyibatun Nisa, M.Akt. NIP. 199009012019032009	III/b
30.	Muhammad Ryan Fahlevi, M.M. NIP. 199208292019031007	III/b
31.	Upia Rosmalinda, M.E.I	III/b
32.	Enny Puji Lestari, M.E.Sy.	III/b
33.	Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy	III/b
34.	Ani Nurul Imtihanah, M.SI	III/b
35.	Aisyah Sunarwan, M.Pd.	III/b
36.	Agus Trioni Nawa, M.Pd.	III/b
37.	Liana Dewi Susanti, S.H.I, M.E.Sy.	III/b
38.	Hotman, M.E.Sy	III/b
39.	Titut Sudiono, M.E.Sy.	III/b

B. Pandangan dosen FEBI IAIN Metro terkait tentang penggunaan Kredit Card

Kartu kredit pertama kali diperkenalkan di Indonesia terjadi pada tahun 1980-an dan pertama kali di perkenalkan oleh bank Duta yang pada saat itu menjalin kerjasama dengan VISA dan Mastercard International, kartu kredit sudah sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia tidak seperti

dahulu yang belum mengetahui akan kartu kredit.⁶ Memiliki kartu kredit bukan merupakan hal yang aneh dan bisa di banggakan, sebab sudah banyak orang yang sudah memiliki kartu kredit. Berbeda halnya pandangan dosen terkait kartu kredit yang telah di atur pada peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Kredit card merupakan hal yang lumrah di pakai bagi pengguna yang bijak, karena pada dasarnya yang memiliki kartu kredit akan di berikan kesempatan atau akan mendapatkan fasilitas yang diberikan pada kartu kredit tersebut. Sehingga untuk membuat atau menggunakan kartu kredit tersebut penting untuk mempertimbangkan dengan baik bagi pengguna kartu kredit, karena jika tidak terkontrol dalam penggunaannya maka tentu akan dapat menimbulkan berbagai masalah di keuangan serta banyaknya tagihan yang dikeluarkan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terdapat 10 Dosen yang peneliti dapatkan untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini, menurut Ibu DO, beliau menuturkan bahwa beliau belum memiliki kartu kredit, beliau mengetahui akan kartu kredit tersebut kartu kredit tersebut merupakan alat otomatis yang memudahkan nasabah dalam mengambil uang tunai melalui via online, serta mudah digunakan dalam hal bertransaksi untuk kebutuhan sehari-hari, serta banyak manfaat yang didapatkan dari kredit card, beliau menuturkan juga kemudahan yang diberikan pada kartu kredit terkadang

⁶Ahmad Fadlan Lubis dan Irsad Lubis, *Analisis Perilaku Masyarakat Muslim Terhadap Penggunaan Kartu Kredit di Kota Meda*, Jurnal ekonomi dan keuangan, Vol.1, No.1, (2012)

membuat seseorang menjadi boros karena penggunaannya tidak sesuai, sehingga menimbulkan sifat boros.⁷

Adapun faktor Ibu DO ini tidak menggunakan Kredit card karena masih bisa memenuhi kebutuhannya tanpa menggunakan kartu kredit. Menurut pendapat ibu DO terkait fatwa yang mengatur uang elektronik atau kredit card. Penggunaan kartu kredit bergantung pada masing pribadinya apabila tidak dapat menggunakan dengan baik maka akibatnya juga akan buruk atau dapat menyebabkan sifat konsumtif .

Menurut pendapat Ibu SN selaku dosen FEBI beliau menuturkan bahwa beliau tidak memiliki kartu kredit sebab terdapat bunga yang menimbulkan riba. Beliau mengetahui akan kartu kredit yang secara umum kartu kredit ini merupakan kartu pinjaman atau alat pembayaran yang menggantikan uang tunai berbentuk kartu yang di terbitkan oleh bank dengan tujuan untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Beliau tidak menggunakan kartu kredit namun rekan beliau memiliki kartu kredit sehingga beliau mengetahui bahwa kartu kredit bisa atau dapat membantu kebutuhan dalam keadaan yang mendesak maka hal tersebut termasuk manfaat yang di dapatkan. Akan tetapi jika untuk memenuhi keinginan maka akan menimbulkan atau bisa menjurus ke perilaku konsumtif yang dilarang dalam Islam. ⁸

⁷DO, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, *wawancara*, Senin, 27 Januari 2021, Pukul 09:31 WIB

⁸SN, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, *wawancara*, Senin, 27 Januari 2021, pukul 13:00 WIB

Faktor beliau tidak memiliki kartu kredit sudah jelas yakni terdapat bunga. Adapun fatwa DSN MUI yang mengatur tentang uang elektronik dalam kartu kredit beliau menuturkan bahwa kartu kredit sudah jelas didalam kartu kredit terdapat adanya bunga yang menimbulkan riba. Maka beliau berpendapat bahwa kartu kredit belum sesuai dengan fatwa yang berlaku.

Menurut pendapat dosen Ibu REM, beliau menuturkan bahwa pernah memiliki kartu kredit dan sering digunakan, beliau juga mengatakan bahwa kartu kredit sangat mudah untuk digunakan dalam bertransaksi, serta banyak fasilitas yang didapatkan dari kartu kredit sehingga lebih praktis dan dapat memudahkan dalam bertransaksi. Adapun dalam penggunaan kartu kredit untuk cicilan yang di berikan lumayan besar karena kartu kredit di gunakan kebanyakan sebagai keinginan otomatis cicilan atau tagihan yang di dapatkan besar. Menurut pendapat ibu REM, kartu kredit dapat mengandung mudharat bagi orang yang konsumtif karena lali dalam pemakainya tidak sesuai dengan kebutuhannya sehingga dapat menimbulkan sifat boros.⁹

Menurut pendapat Ibu ZM mengenai kartu kredit beliau menuturkan bahwa kartu kredit merupakan alat transaksi yang dapat digunakan dalam transaksi virtual sehingga dapat memudahkan penggunanya tanpa harus membawa uang tunai, manfaat yang didapatkan dari kartu kredit jujur beliau beliau menggunakan kartu tersebut sebab kebutuhan beliau masih cukup tanpa menggunakan kartu kredit.¹⁰

⁹REM, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, *wawancara*, 25 Januari 2021, Pukul 13.00 WIB

¹⁰ZM, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, *wawancara*, Rabu, 24 maret 2021, pukul 15.05

Ibu ZM menuturkan juga di dalam kartu kredit juga terdapat sisi positif dan juga sisi negatif, dari sisi negatif bagi pengguna yang konsumtif dapat menyebabkan sifat yang berlebihan yang dapat mengacu pemborosan hingga terjadinya tagihan yang besar yang nantinya tidak mampu untuk membayar tagihan tersebut. jika terjadi hal seperti itu maka akan dapat beresiko pada reputasi penggunanya dimana apabila ingin mengajukan pendanaan di lembaga keuangan tetapi terhambat oleh reputasi karena tagihan kartu kredit tersebut. Beliau sering ditawarkan oleh beberapa bank untuk membuat kartu kredit namun menolak sebab solvar.

Menurut Ibu ZM secara langsung atau tidak langsung kartu kredit membuat seseorang menjadi konsumtif karena mengandalkan kartu serta banyak kemudahan yang ditawarkan. Menurut beliau juga Adapun tuntutan bagi pengguna kartu kredit yaitu disebabkan dari faktor gaya hidup, letak wilayah (jangkauan), tuntutan lingkungan rumah atau kerja dan bisnis yang dapat mempengaruhi kartu kredit.

Menurut Ibu EYD berpendapat bahwa kartu kredit merupakan media seperti hutang yang dimana ketika ingin membeli sesuatu terlebih dahulu berhutang di bank setelah itu akan dibayarkan di akhir atau akan ada tagihannya.¹¹ Menurut beliau kartu kredit juga dapat membantu masyarakat yang tidak memiliki dana yang cukup atau dana yang terbatas maka kartu tersebut dapat membantu. Namun beliau menuturkan juga bahwa kartu kredit memiliki sifat positif dan negatif untuk pribadi bagi penggunanya artinya lebih

¹¹EYD, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, *wawancara*, Senin, 21 Juni 2021, Pukul 15.49

leluasa dalam membeli atau berbelanja sesuatu yang sifatnya konsumtif dan dapat merugikan. Sehingga tidak bisa memilah antara kebutuhan dengan keinginan. Adapun faktor Ibu EYD tidak menggunakan kartu kredit yakni karena kartu kredit menggunakan sistem yang berbasis hutang, yang mana hutang tidak dianjurkan dalam syariat Islam dan dapat memicu berbelanja lebih besar di bandingkan dengan harta sendiri. Terkait fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang uang elektronik pada ketentuan-ketentuan yang berlaku Ibu EYD berpendapat bahwa seharusnya tidak dianjurkan bagi kartu kredit karena lebih mengajurkan ke jual beli, kerjasama, dengan sewa yang seharusnya di utamakan. Serta adanya ketidak jelasan pada kartu kredit pada saat pembelian barang dimana pengguna tidak dapat mengontrol akan pembelian atau berbelanja sehingga otomatis dapat menimbulkan sifat konsumtif.

Menurut bapak RP beliau menuturkan kartu kredit dapat memudahkan transaksi berbelanja dengan tidak menggunakan uang secara cash terlebih dahulu namun dianggap sebagai piutang.¹² Menurut pak RP kartu kredit sebagiknya digunakan bagi pengguna yang dapat mengontrol penggunaan kartu kredit. Kartu kredit mempunyai sisi negatif yakni tidak dapat mengontrol dengan baik bagi pengguna yang tidak bisa memanaje keuangannya serta dapat merugikan diri sendiri. Maka dari itu pengguna kartu kredit harus disesuaikan dengan pendapatan. Adapun sisi positifnya pak RP mengemukakan kartu kredit dapat memudahkan dalam transaksi berbelanja. Pak RP mengaku tidak memiliki kartu kredit karena dalam hal ekonomi

¹²RP, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, *wawancara*, Selasa 04 Mei 2021, Pukul 10:00 WIB

penggunaan kartu kredit jarang digunakan dan beliau lebih menggunakan uang cash atau tunai untuk melakukan pembelian serta menghindari adanya hutang karena Islam mengajurkan untuk menghindari hutang.

Menurut pak RP dalam fatwa DSN-MUI yang mengatur uang elektronik dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku beliau menuturkan bahwa penggunaan kartu kredit bergantung pada individu masing-masing, serta kita sebagai manusia harus mampu mengendalikan keinginan dengan kebutuhan. Kartu kredit menurut bapak RP masih mengandung unsur riba karena setiap penggunaan kartu tersebut terdapat biaya yang harus dibayarkan terlebih tagihan yang di bayarkan di akhir. Dan penggunaan kartu kredit tergantung pada masing-masing penggunanya, apabila dapat menggunakan kartu dengan baik maka akan aman dan terhindar dari sifat boros serta dapat mengontrol setiap pengeluaran yang akan di belanjakan.

Bapak MHZ, beliau menuturkan tidak memiliki kartu kredit (kredit card) karena kartu kredit tidak menguntungkan bagi beliau sehingga tidak menggunakan kartu kredit.¹³ Faktor beliau tidak menggunakan kartu kredit yakni tidak sanggup untuk membayar tagihan. Menurut bapak MHZ terkait fatwa yang telah dikeluarkan tentang uang elektronik beliau berpendapat fatwa tersebut telah sesuai namun permasalahannya terjadi pada kartu kredit ini tentang bagaimana membatasi perilaku, artinya perilaku manusia terkadang dapat lupa diri yang sebelumnya tidak memiliki apa-apa lalu bisa berbelanja sehingga dikhawatirkan tidak ada batasanya dan dapat menjatuhkan

¹³MHZ, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, *wawancara*, Selasa, 15 juni 2021, Pukul 09.40 WIB

penggunanya. Kartu kredit lebih banyak digunakan non primer (lebih digunakan untuk gaya hidup). Menurut beliau kartu kredit harus di gunakan untuk kebutuhan primer yang mana di zaman sekarang kebutuhan primer tidak seperti dahulu yang hanya terdapat 3, namun sekarang berbeda kebutuhan primer justru bertambah lebih dari 3 sehingga dapat menimbulkan frustrasi. Kartu kredit sekarang menurut beliau tidak banyak mengandung manfaat karena di zaman sekarang siapa yang bisa bahagia memiliki kartu kredit dan dapat membuat bahagia. Awalnya memang bermanfaat namun lama-lama dapat menimbulkan bencana sehingga banyak orang yang tidak menggunakan kartu kredit sehingga dapat berujung bencana atau colep tidak bisa memamanajemen keuangan pribadi. Menurut beliau untuk kartu kredit bagusnya kartu kredit terdapat persyaratan yang mampu mengolah keuangan.

Menurut Ibu C, menuturkan bahwa kartu kredit merupakan alat pembayaran dana pinjaman sengan sistem utang yang dikeluarkan dari bank. Menurut beliau manfaat yang didapatkan dari kartu kredit yaitu dapat mempermudah pembayaran, tidak perlu membawa uang cah terlalu banyak. Ibu C mengaku tidak memiliki kartu kredit sebab saldo tidak mencukupi serta tidak tertarik untuk membuat kartu tersebut.¹⁴ untuk penggunaanya antara banyak yang mengandung manfaat atau kemudaratannya belliau mengatakan itu bergantung pada pemakaiannya sesuai tidak dengan kebutuhan atau keinginannya. Jika tidak sesuai maka dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya atau penggunanya sendiri.

¹⁴C, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, *wawancara*, Rabu, 24 Maret 2021, pukul 14.34

Kemudian menurut bapak DH, beliau tidak memiliki kartu kredit karna sudah banyak produk-produk perbankan yang memiliki fungsi yang sama terlebih kebanyakan jenis debit card. Bapak DH sering menggunakan produk perbankan bukan kartu kredit karna kebutuhan untuk bisnis online. Menurut beliau kartu kredit dalam penggunaannya kembali ke diri masing-masing harus sesuai dengan kebutuhan dan bukan dari apa yang di inginkan. Bapak DH mengaku sempat memiliki kartu kredit dahulu sebelum ada fasilitas fasilitas perbankan saat ini, berdasarkan pengalaman beliau kartu kredit dalam Islam tidak diperbolehkan untuk penggunaannya apabila kita pintar dalam memanajemen uang digunakan untuk modal atau bisnis maka uang akan berputar atau normal, kartu kredit ada hal positifnya bagi yang berbisnis, tetapi jika pemakainya konsumtif maka kartu kredit tersebut digunakan untuk mendapatkan promo atau diskon yang didapatkan di supermarket atau merchant, pesawat, dsb. Dari pengalaman beliau sempat mendapatkan hal negatif dari kartu tersebut sebab dahulu beliau merupakan pembisnis online dan belum memiliki kantor meskipun penghasilan dahulu banyak. Beliau sempat mengajukan membuat kartu kredit namun ditolak oleh pihak bank tetapi ketika beliau membuat deposito justru bank menawarkan gratis kartu kredit, lalu beliau menerima gratis selama 2 tahun gratis biaya tahunan. Setiap penggunaan kartu kredit atau setelah transaksi menggunakan kartu kredit selanjutnya akan mendapatkan informasi dari bank dan setiap bulan akan diberikan surat keterangan transaksi dalam bulanan atau selama pemakaian kartu kredit. Suatu ketika 2 tahun beliau berhenti tidak menggunakan kartu

kredit dan pada tahun ke-3 terdapat biaya tahunan yang harus di bayarkan karena beliau tidak mengetahui akan biaya tahunan tersebut dan tidak ada informasi dari bank karena terdapat adanya hutang meskipun bukan transaksi secara tahunan untuk berbelanja. Dan itu berjalan selama berbulan-bulan, biasanya tidak membayar di bulan tersebut akan mendapatkan denda.

Pak DH mencoba mengecek kartu tersebut di bank ternyata ada tagihan atau hutang yang mengendap di setiap tahunnya.¹⁵ Setelah itu beliau melanjutkan untuk membayar tagihan tersebut agar tidak membuat reputasi beliau menjadi jelek. penyebab hutang yakni biaya tahunan jika tidak diayarkan akan besar tagihannya walaupun tidak digunakan kartu kredit tersebut. maka dari itu beliau menstop atau memberhentikan untuk tidak menggunakan kartu kredit dan beralih ke produk atau fasilitas dari perbankan lain dan beliau sudah tidak membutuhkan lagi karena perkembangan era digital. beliau juga menuturkan tidak baik berhutang karna dapat disebabkan tidak bisa mengendalikan diri dari diskon bukan untuk kebutuhan melainkan keinginan jika bukan untuk hal darurat jangan dilakukan. Memiliki kartu kredit artinya dapat dipercaya oleh bank karena termasuk pada level tertentu. Menurut pak DH dengan fatwa yang telah dikeluarkan beliau menolak adanya sesuai karena kartu kredit sendiri sudah haram dan tidak diperbolehkan sebab konvensional dan dapat menyebabkan adanya riba.

Kemudian menurut Ibu AI, berpendapat mengenai kartu kredit yakni kartu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, namun masih dalam

¹⁵ DH, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, wawancara, Selasa, 15 Juni 2021, Pukul 10.39

jatuh tempo.¹⁶ Atau alat bantu untuk mempermudah untuk memenuhi kebutuhan serta mempermudah seseorang dalam aktivitas untuk sarana dan prasarana kehidupan. Namun dapat mempermudah tetapi masih berbasis sistem tempo/hutang. Beliau tidak memiliki kartu kredit sebab hutang dan ibu AI lebih memilih kartu debit di banding dengan kartu kredit.

Untuk penggunaan kartu kredit lebih banyak manfaat atau mudarat beliau belum mengetahui sebab itu tergantung kepada penggunanya yang mempunyai kartu kredit. Wilayah metro jarang yang menggunakan kartu kredit karena banyak penggunaannya di kota-kota besar. Pemakaian kartu kredit biasanya digunakan untuk orang yang mendesak jadi ada keinginan untuk berhutang. Menurut beliau juga ketika kartu kredit digunakan untuk kebutuhan dan terdapat jaminan untuk pembayarannya dapat dikatakan sebagai manfaatnya, tetapi ketika gaya hidup lebih banyak keinginan maka akan menimbulkan kemudharatan karena pembayarannya di akhir dan tidak mengetahui pembelanjannya ternyata sudah lebih besar dari pada pendapatannya, namun setiap belanja terdapat limit untuk pembatasannya. Batas kemampuan dalam artian jika 1 bulan sudah melebihi dan tidak dapat digunakan lagi, ketika bisa mengatur berarti tidak akan menimbulkan masalah karena membayar sesuai dengan kemampuan. Dari segi manfaat memudahkan karena tidak harus membawa uang tunai dan tidak lagi susah untuk berbelanja dengan membawa uang banyak. Kartu kredit bisa membantu jika digunakan sesuai dengan kebutuhan, adapun mudharatnya adalah hutang

¹⁶AI, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, *Wawancara*, Jum'at, 18 Juni 2021, Pukul 11.10

yang dimana hutang sangat tidak di anjurkan dan dapat menimbulkan pemutusan rantai persaudaraan.

Menurut fatwa DSN MUI beliau berpendapat bahwa kartu kredit banyak kemudahan tetapi lebih banyak kepada israfnya, karena belanja dapat menimbulkan ketidaksadaran yang akan di beli barang tersebut atau tidak dapat memilah sebagai kebutuhannya sehingga membuat tagihan pada kartu kredit tersebut menjadi besar. Lalu pada kartu kredit setiap berhutang akan mendapatkan jatuh tempo yang dimana akan dapat menimbulkan riba walaupun disebut sebagai bagi hasil dan menurut beliau kartu kredit belum sesuai dengan kebutuhan beliau.

Berdasarkan hasil wawancara dari 10 dosen dapat diketahui kartu kredit mempunyai peran yang yang berbeda-beda dalam artian kartu kredit dapat dijadikan sebagai kebutuhan serta keinginan tergantung dari penggunaannya tersebut jika pintar dalam menggunakan atau dapat memanje kartu tersebut maka akan bermanfaat bagi pengguna maupun pembuat, dan jika tidak bijak dalam pemakaian pada kartu tersebut maka akan dapat menimbulkan suatu kerugian sehingga dapat menyebabkan sifat konsumtif bagi penggunanya.

Dari wawancara 10 dosen yang pernah memiliki atau menggunakan kartu kredit tersebut terdapat 2 dosen, dan 8 lainnya tidak memiliki kartu kredit sebab pendapat mengenai kartu kredit atau alasan tidak menggunakan kartu tersebut adanya sistem hutang yang dimana dalam syariat Islam tidak dianjurkan karna hutang dapat memicu adanya riba, serta alasan dosen-dosen

febi tidak menggunakan kartu tersebut sebab masih dapat memenuhi kebutuhannya tanpa menggunakan kartu kredit. Adapun fatwa DSN-MUI yang mengatur Uang Elektronik pada kartu kredit pandangan dosen FEBI menganggap bahwa kartu kredit dianggap belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI karena kartu kredit masih berbasis konvensional yang dimana kartu kredit tersebut terdapat adanya bunga yang diharamkan oleh syariat Islam karena riba, serta bagi pengguna kartu kredit yang tidak dapat memanaje keuangannya tersebut dapat menimbulkan sifat konsumtif yang berujung pada keborosan berlebih-lebihan (israf).

C. Analisis kajian Uang Elektronik dalam perspektif fatwa DSN-MUI dalam pandangan Dosen FEBI IAIN Metro tentang penggunaan kredit card

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik menyebutkan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada uang elektronik yaitu:

1. Uang elektronik (elektronik Money) adalah alat pembayaran yang harus memenuhi unsur:
 - a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
 - b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang terintegrasi;
 - c. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan
 - d. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
2. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
4. Penerbit, pemegang uang elektronik, prinsipal, pedagang, penyelenggara kliring, agen layanan keuangan digital (LKD),

5. Menggunakan akad wadiah, akad qard, akad ijarah, jualah, serta
6. Terhindar dari transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadtis, risywah dan israf dan transaksi atas objek yang haram atau maksiat.

Berdasarkan dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia diatas Kartu kredit merupakan kartu yang diterbitkan oleh bank atau lembaga pembiayaan yang dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempa-tempat tertentu, dimana bank mengikat perjanjian, seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya.

Kartu kredit sudah tergolong dengan uang elektronik yang dimana berperan sebagai alat pembayaran nontunai. Kartu kredit dalam pandangan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro yang masing-masing berpendapat bahwa kartu kredit sudah tergolong dalam uang elektronik yang memudahkan seseorang dalam hal bertransaksi online kemudahan yang di berikan dapat melakukan transaksi cukup hanya menggunakan kartu dan tidak perlu membawa uang tunai.

Selanjutnya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia kartu kredit dalam point terakhir yang menyebutkan terhindar dari transaksi ribawi, gharar, maysir, tadtis, risywah dan israf. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan banyak dosen FEBI IAIN Metro yang mengatakan bahwa penggunaan pada kartu kredit dapat memicu adanya perilaku konsumtif yang menimbulkan sifat berlebihan atau boros serta para dosen menganggap bahwa kartu kredit masih tergolong konvensional sehingga menganggapnya adanya unsur bunga yang tidak diperbolehkan dalam Islam

yang dapat menimbulkan suatu riba yang dilarang oleh agama Islam. Banyak dosen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam IAIN Metro yang tidak menggunakan kartu kredit sebab kebutuhan yang di miliknya masih dapat terpenuhi tanpa menggunakan kartu kredit

Penggunaan kartu kredit dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor baik dari dalam diri (internal) maupun lingkungan (eksternal). Faktor-faktor tersebut

1. Pengaruh gaya hidup

Gaya hidup berkaitan erat dengan perkembangan zaman dan teknologi, Gaya hidup adalah suatu seni yang dibudayakan oleh setiap orang. Hal tersebut juga berpengaruh pada Gaya hidup dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro. Namun perkembangan zaman kartu kredit di kalangan saat ini belum sebagian besar dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menggunakan kartu kredit karena kebanyakan menggunakan jenis kartu debit card yang dimana kartu ini merupakan alat pembayaran atas penagihan nasabah melalui pendebitan rekening nasabah yang ada di bank pada saat membuka kartu kredit. Sedangkan penggunaan kartu kredit dari segi gaya hidup kartu kredit belum sepenuhnya berpengaruh pada dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Pengaruh lingkungan

Pengaruh lingkungan dapat bersumber dari luar seperti budaya dapat membuat kepercayaan, nilai-nilai serta kebiasaan dalam menggunakan suatu barang atau jasa. Pengaruh lingkungan juga dapat berpengaruh pada

dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Metro dalam menggunakan suatu barang atau jasa serta kelompok referensi yang dimana kelompok referensi ini merupakan tempat bagi individu untuk melakukan perbandingan menilai serta memberi informasi ataupun petunjuk untuk melakukan konsumsi. Hal ini juga berlaku pada Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro terdapat kelompok referensi.

Selain dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan kartu kredit, ada kekurangan atau kerugian yang dialami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi kartu kredit adalah sebagai berikut:

1. Kerugian bagi bank, jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah yang berbelanja atau mengambil uang tunai, maka akan sulit untuk ditagih, mengingat persetujuan penerbitan kartu kredit biasanya tanpa jaminan benda-benda berharga sebagaimana layaknya kredit. Bahkan untuk memperoleh kartu kredit hanya dengan jaminan bukti penghasilan saja sudah, sehingga risiko tidak tertagih sangat besar.

Dari kekurangan tersebut maka dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro tidak menggunakan kartu kredit sebab hutang, karena hutang tidak dianjurkan dalam Islam serta apabila terjadi kemacetan pada pembayaran maka akan dapat menimbulkan kerugian pada diri sendiri ataupun dari pihak bank.

2. Kerugian bagi nasabah, biasanya nasabah agak boros dalam berbelanja, hal ini karena nasabah merasa tidak mengeluarkan uang tunai untuk berbelanja, sehingga kadang-kadang ada hal-hal yang

sebetulnya tidak perlu dibelikan juga. Kemudian kerugian nasabah juga disebabkan adanya sebagai merchant membebankan biaya tambahan untuk setiap kali transaksi. Misalnya dikenakan tambahan biaya sebesar 3 % dari nominal nilai transaksi belanja.

Menurut keseluruhan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro sepenuhnya mengemukakan bahwa di dalam kartu kredit terdapat hal positif dan negatifnya. Hal positif dapat memudahkan penggunaannya dalam bertransaksi, serta hal negatifnya dapat menyebabkan sifat konsumtif yang sebelumnya tidak perlu di beli jadi dibeli, yang tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan tetapi juga hanya karena keinginan yang nantinya belum tentu berguna tidak memikirkan kebutuhan yang akan datang, orang akan mengonsumsi lebih banyak barang pada saat sekarang tanpa berfikir kebutuhannya pada masa datang.

Maka hal tersebut dapat memicu sifat berlebihan (israf) atau sifat boros yang tidak di perbolehkan dalam Islam. Serta di dalam kartu kredit terdapat biaya tambahan yang dikenakan biaya tersebut bisa jadi bunga. Maka Tambahan (bunga) tersebut dapat memicu adanya unsur riba yang dilarang oleh agama Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pandangan dosen FEBI IAIN Metro terkait kartu kredit yaitu kartu kredit merupakan kartu plastik atau alat transaksi keuangan yang dikeluarkan oleh bank sebagai alat transaksi berbelanja online sehingga dapat memudahkan bagi penggunanya sebagai alat pembayaran. Dari penelitian ini peneliti mendapatkan informan 10 dosen yang diantara 2 dosen memiliki kartu kredit dan 8 dosen tidak menggunakan kartu kredit.

Dari Dosen FEBI IAIN Metro yang berpendapat terkait penggunaan Kartu Kredit yakni terdapat adanya sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positif bagi penggunanya yaitu membantu masyarakat bagi yang tidak memiliki dana yang cukup atau dana yang terbatas maka kartu tersebut dapat membantu untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya untuk penggunaan kartu kredit dari sisi negatifnya penggunaa kartu kredit akan lebih leluasa dalam menggunakannya sehingga dapat mengakibatkan tidak ada kesadaran dalam hal belanja dan dapat membuat sifat yang konsumtif yang dapat merugikan dan tidak dapat memilih antara kebutuhan dengan keinginan.

Terkait fatwa DSN-MUI yang mengatur Uang Elektronik Dosen FEBI IAIN Metro menuturkan bahwa fatwa DSN-MUI tentang Uang Elektronik telah sesuai dengan fatwa, akan tetapi lebih baiknya atau lebih utamanya menganjurkan kartu kredit ke jual beli, kerja sama, serta sewa.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengguna kartu kredit yaitu dalam menggunakan kartu tersebut harus bijak dalam penggunaannya. Sehingga apabila dapat menggunakannya dengan baik maka akan terhindar dari sisi negatif yang berujung pada sifat konsumtif.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik
- Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Jakarta: ERLANGGA, 2014
- Rusdiyanto, Aris. Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Prduk E-Money Bank Syariah Mandiri, 2017
- Nur Rizki Febriandika, Fifi Hakimi. "Analisis kesesuaian syariah elektronik money pada bank penerbit uang elektronik di Indonesia". Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.07, No.01, 2020
- Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013
- "Pengertian Akad dalam Hukum Islam", diakses 15 November 2020, http://etheses.uin-malang.ac.id/2682/6/09220034_Bab_2.pdf
- Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015
- Ismail. Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi, Jakarta: Kencana, 2013
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI). Menenal operasional Perbankan 1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014
- <https://eprints.umm.ac.id/> yang diakses pada 31/01/2021
- Undang-undang No.11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.*
- <http://eprints.perbanas.ac.id/5016/4/BAB%20II.pdf> yang diakses pada 01/02/2021
- Kasmir. Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi 2014, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Ismail. Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi, Jakarta: Kencana, 2013
- Sri Yuniarti, Vinna. Perilaku Konsumen Teori dan Praktek, Bandung: Pustaka Setia, 2015
- Katarina Kumalasari Wiharjo. Faktor Demografis dan Mental Accounting : Penggunaan Kartu kredit pada Karyawan Bank Arta Tbk Cabang

Surakarta, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2012

Undang-undang No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik

Fathoni. Abdurrahmat, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta: Rineka Cipta, 2011

Toto Syatori dan Nanang Gozali, Metode Penelitian Kuantitatif, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015

Kasiran, Moh. Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif, Malang: UIN Malik Press, 2010

Cholid Narbuko dan AbuAchmad, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010

Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit 2004

Ibrahim. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2015

Bugin, Burhan. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005

Sugiyono. Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2017

Affudin dan Beni Ahmad Saebani. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018

Sugiyono. Metode Penelitian Manajemen, Bandung: Alfabeta, 2013

Kusnadi, Edi. Metodologi Penelitian Aplikasi Praktis, Jakarta: Ramayana Pers dan STAIN Metro, 2008

Ahmad Fadlan Lubis dan Irsad Lubis, Analisis Perilaku Masyarakat Muslim Terhadap Penggunaan Kartu Kredit di Kota Medan, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.1, No.1, 2012

- Amir Faqih, "Kajian uang elektronik dalam perspektif undang-undang perlindungan konsumen dan Fikih Syafi'iyah Studi pada aplikasi OVO," 2018. Skripsi S-1 Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Arsita Ika Adiyanti dan M Pudjihadjo, "Pengaruh pendapatan, manfaat, kemudahan penggunaan, daya tarik promosi, dan kepercayaan terhadap minat menggunakan layanan E-money," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 3, no. 1 (2014).
- Tim Inisiatif 2006, *Working Paper : Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, (Jakarta: BI 2006), 8.
- BI, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik," diakses 7 Mei 2018, <https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/PBI-200618.aspx>.
- Aditia Ananda Putra, "Konsep Kredit Card Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol. 4 No.2 (2014-2015)
- Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 Tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
- Zuhairi dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.
- Aditia Ananda Putra, *Konsep Kredit Card Dalam Pandangan Islam*, (Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Teungku Dirundeng Meulaboh, 2015).
- Dewi Sukma Kristianti, *Kartu Kredit syariah dan perilaku konsumtif masyarakat*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Ktholik Prahyanan Bandung, 2014).
- Irna Dwi Ramadhani, *Analisis Akad Yang Terkandung dalam penggunaan Kartu Kredit Perspektif Ulama Kontemporer*, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2017)

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 1170/In.28.3/D.1/PP.00.9/06/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

08 Juni 2020

Kepada Yth:

1. Drs.H.M.Saleh.,M.A
2. Reonika Puspita Sari, M.E.Sy
di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa

Nama : Alif Wulan Trisna
NPM : 1602100082
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Kajian Uang Elektronik Dalam Fatwa DSN-MUI No: 116/DSNMUI/IX/2017
(Studi Kasus Aplikasi Ovo Dan Linkaja)


Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan


MUHAMMAD SALEH

**KAJIAN UANG ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-
MUI NO:116/DSN-MUI/IX/2017 DALAM PANDANGAN DOSEN FEBI
IAIN METRO TENTANG PENGGUNAAN KREDIT CARD
OUTLINE**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Uang Elektronik (E-Money)
 - 1. Pengertian E-Money

2. Bentuk Uang Elektronik
3. Uang Elektronik Berdasarkan Jangkauan Penggunaan
- B. Akad-akad Uang Elektronik
- C. Kredit Card
 1. Sejarah kartu kredit
 2. Pengertian Kredit Card
 3. Pihak yang terlibat dalam penggunaan kartu kredit
 4. Sistem kerja kartu plastik
 5. Jenis-jenis kartu kredit
 6. Kelebihan dan kekurangan kartu kredit
- D. Dasar Hukum E-Money
- E. Fatwa DSN-MUI Tentang Uang Elektronik

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan sifat penelitian
 - a. Jenis penelitian
 - b. Sifat penelitian
2. Sumber Data
 - a. Sumber Data Primer
 - b. Sumber Data Sekunder
3. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Wawancara
 - b. Dokumentasi
4. Teknik Analisis Data

BAB IV

PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Wilayah Penelitian
 1. Sejarah FEBI (IAIN) Metro
 2. Visi dan Misi FEBI
 3. Struktur Organisasi FEBI (IAIN) Metro
- B. Pandangan dosen FEBI IAIN Metro Terkait Tentang Penggunaan Kredit Card

C. Analisis Kajian Uang elektronik dalam perspektif fatwa DSN-
MUI dalam pandangan dosen FEBI IAIN Metro tentang
penggunaan kredit card

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Metro, Maret 2021
Mahasiswa Ybs,



Alif Wulan Trisna
NPM. 1602100082


Mengetahui

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. H.M. Saleh, MA
1965011119993031001



Reonika Puspitasari, M.E.Sy
NIP.1999202212018012001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
KAJIAN UANG ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-
MUI NO:116/DSN-MUI/IX/2017 DALAM PANDANGAN DOSEN FEBI
IAIN METRO TENTANG PENGGUNAAN KREDIT CARD

A. Wawancara

1. Wawancara kepada Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Metro:

- a. Apakah Bapak/Ibu memiliki Kredit Card?
- b. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai Kredit Card?
- c. Jika memiliki Kredit Card, Apa sering menggunakan Kredit Card tersebut?
- d. Menurut pendapat Bapak/Ibu Kredit Card mudah atau tidak untuk digunakan dalam bertransaksi?
- e. Apasaja yang di dapatkan atau fasilitas yang di dapatkan dari Kredit Card?
- f. Jika menggunakan Kredit Card, lebih digunakan sebagai kebutuhan atau keinginan?
- g. Menurut pendapat Bapak/Ibu menggunakan Kredit Card banyak mengandung manfaatnya atau kemudaratannya?
- h. Apa faktor atau alasan tidak menggunakan Kredit Card?
- i. Bagaimana menurut Pendapat Bapak/Ibu terkait fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang uang elektronik No.116/DSN-MUI/2017 ?

- j. Dalam fatwa DSN-MUI tentang Uang Elektronik Syariah memutuskan adanya ketentuan-ketentuan pada uang elektronik syariah yakni pada ketentuan kelima adanya batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik, penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang *ribawi, gharar, maysir tadlis, riswah dan israf*; dan transaksi atas objek yang haram atau maksiat. Berdasarkan dari ketentuan tersebut Apakah kartu kredit telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari penyelenggaraan serta penggunaan uang elektronik tersebut?

B. Dokumentasi

1. Sejarah singkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
2. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
3. Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
4. Data Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)


Metro, Maret 2021
Mahasiswa Ybs,



Alif Wulan Trisna
NPM. 1602100082

Mengetahui

Pembimbing I,



Drs. H.M. Saleh, MA
1965011119993031001

Pembimbing II,



Reonika Puspitasari, M.E.Sy
NIP.1999202212018012001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1588/In.28/D.1/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
Dekan FEBI IAIN Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1589/In.28/D.1/TL.01/06/2021,
tanggal 08 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : ALIF WULAN TRISNA
NPM : 1602100082
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di FEBI IAIN Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KAJIAN UANG ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO:116/DSN-MUI/IX/2017 DALAM PANDANGAN DOSEN FEBI IAIN METRO TENTANG PENGGUNAAN KREDIT CARD".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 Juni 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.ian@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1589/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : ALIF WULAN TRISNA
NPM : 1602100082
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di FEBI IAIN Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KAJIAN UANG ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO:116/DSN-MUI/IX/2017 DALAM PANDANGAN DOSEN FEBI IAIN METRO TENTANG PENGGUNAAN KREDIT CARD".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Juni 2021

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-753/In.28/S/U.1/OT.01/07/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Alif Wulan Trisna
NPM : 1602100082
Fakultas / Jurusan : FEBI/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602100082

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 06 Juli 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Alif Wulan Trisna
NPM : 1602100082
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Kajian Uang Elektronik Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 Dalam Pandangan Dosen FEBI IAIN Metro Tentang Penggunaan Kredit Card** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 16%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 30 Juli 2021
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Dliyaul Haq, M.E.I.
NIP.19810121201503002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Alif Wulan Trisna Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 PBS
NPM : 1602100082 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 3/06/ 2021.	✓ Ace Out Line. ✓ Ace APD	

Dosen Pembimbing I,

Dr. M. Saleh, M.A
NIP.196501111993031001

Mahasiswa ybs,

Alif Wulan Trisna
NPM. 1602100082



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringsulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : @metroniv.ac.id Website : www.metroniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Alif Wulan Trisna Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 PBS
NPM : 1602100082 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<ul style="list-style-type: none">✓ Perbaiki cara penulisan kata-kata, kels' terutame judul buku.✓ Bab II Metode Penelitian<ul style="list-style-type: none">- Sumber Data Primer di perbaiki tambah judul Dosen yg akan di wawancara.✓ Sebutkan Nama-Nama Dosen yg akan di wawancara.	
	Selasa 04 Mei 2024.	<ul style="list-style-type: none">✓ Ace Bab I-III Penulisan skripsi ini.✓ Perbaiki GPD dan Outline	

Dosen Pembimbing I,

Drs. M. Setoh, M.A
NIP.196501114993031001

Mahasiswa ybs,

Alif Wulan Trisna
NPM. 1602100082



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Kota Metro Telp (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alif Wulan Trisna
Npm : 1602100082

Fakultas/Jurusan : FEBI / S1 PBS
Semester : IX/2020-2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 5/Jan/ 2020	✓ Ace Proposal ✓ Ace untuk diseminasi. fan.	

Dosen pembimbing I,

Drs. H.M Saleh, MA
NIP. 19501111993031001

Mahasiswa ysb,

Alif Wulan Trisna
NPM. 1602100082



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Alif Wulan Trisna Fakultas/Jurusan : FEBI /SI PBS
NPM : 1602100082 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<ul style="list-style-type: none">✓ Perbaiki cara penulisan footnote yg kutip dari jurnal.✓ Perbaiki spasi antara kalimat yg di kutip dg kalimat yg ada di belakangnya.✓ Perbaiki cara pengutipan yg penulisan kata terbalik yg di kutip dari kitab wa wa wa.✓ Beri sumber rujukan di h.y.✓ Luaskan Margin kiri yg ada tulisan yg tumpang.✓ Anti roget di kutip dari al-Govana terjemah Departemen Agama RI✓ Perbaiki Nama - Nama orang yg bukanya di kutip.	

Dosen Pembimbing I,

Drs. M. Saleh, M.A
NIP.196501111993031001

Mahasiswa ybs,

Alif Wulan Trisna
NPM. 1602100082



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Kota Metro Telp (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email :@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alif Wulan Trisna
Npm : 1602100082

Fakultas/Jurusan : FEBI / S1 PBS
Semester : IX/2020-2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		✓ Perhatikan Margin dalam Lay out.	ah
		✓ Perbaiki paragraf atau kalimat/kata yg salah dalam penulisan.	ah
		✓ Catatan Kaki di pada h. 5 langsung di rujuk ke Footnote DSN Mui.	ah
		✓ Perbaiki Penelitian Referensi sesuai petunjuk.	ah
		✓ Isi ruang kosong di h. 13	ah
		✓ Ketika menyebutkan sumber harus disebutkan tanggal	ah

Dosen pembimbing I,

Dr. H.M Saleh, MA
NIP. 19501111993031001

Mahasiswa ysb,

Alif Wulan Trisna
NPM. 1602100082



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Alif Wulan Trisna Fakultas/Jurusan : FEBI /SI PBS
NPM : 1602100082 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Perbaiki kesimpulan, Antara pertanyaan penelitian.	
		Perbaiki Halaman Persembahan	
		lengkapi Motto, ABSTRAK, DLL	
		tambahkan Daftar PUSTAKA	
		l Ace untuk di minagisul ku	

Dosen Pembimbing I,

An

Dr. M. Saleh, M.A
NIP.196501111993031001

Mahasiswa ybs,

Alif Wulan Trisna
NPM. 1602100082



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI PROPOSAL

NAMA : Alif Wulan Trisna
NPM : 1602100082

Fakultas/Jurusan : FEBI/ S1 PB
Semester/TA : VIII/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
i.	Rabu, 05/2020 /08		<ul style="list-style-type: none">- Kufpan langsung maupun tidak langsung harus di tulis sumbernya- Kata sambung tidak boleh di awal kalimat/ paragraf- Kata Belakng masuk di awal ke luhur- Perbaiki Pembahasan catatan kaki sesuai dg buku Pedoman Penyaji.	

Pembimbing II

Mahasiswa

Reonika Puspita Sari, M.E.Si
NIP. 199202212018012001

Alif Wulan Trisna
NPM. 1602100082



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Kota Metro Telp (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alif Wulan Trisna
Npm : 1602100082

Fakultas/Jurusan : FEBI / S1 PBS
Semester : VIII/2020-2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	22 SEPTEMBER 2020	belum diperbaiki catatan sebelumnya. Pilih salah satu aplikasi OVO atau Link AJA yg akan diteliti pilih salah satu permasalahan terkait Qard atau jualah agar penelitian tidak melebar	
	02 oktober 2020	yang ditandai merah dihapus. Yang tandakuning yang sudah ibu benarkan	
	09 oktober 2020	rumusan masalah, tujuan disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas. lihat kesesuaian dengan judul. fatwanya ditulis	

Dosen pembimbing II,

Mahasiswa ysb,

Reonika Puspita Sari, M. E.Sy
NIP. 199202212018012001



Alif Wulan Trisna
NPM. 1602100082



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Kota Metro Telp (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	16 OKTOBER 2020	1. Perbaiki yang ditandai Rumusan masalah dan tujuan 2. Penelitian relevan perbaiki bahasanya 3. Kata saya teliti dirubah menjadi yang peneliti teliti	
	05 NOVEMBER 2020	Penelitian relevan focus kepada tujuan saja untuk membandingkan ACC Penelitian relevan	

Dosen pembimbing II,



Reonika Puspita Sari, M. E.Sy
NIP. 199202212018012001

Mahasiswa ysb,



Alif Wulan Trisna
NPM. 1602100082



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.lain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI PROPOSAL

NAMA : Alif Wulan Trisna
NPM : 1602100082

Fakultas/Jurusan : FEBI/ SI PBS
Semester/TA : VIII/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/10/2020		<ul style="list-style-type: none">- Cover Perbaiki sesuai buku Podoman- Title permasalahan belum dijelaskan & latar belakang masalah.- seandainya ada beberapa analisis kalimat yg menggunakan bahasa peneliti bukan semua dr kutipan orang.- ingat, LBM dr umum koan & an & klu & an ke permasalahan yg lagi & Teliti.	

Pembimbing II

Mahasiswa

Reonika Puspita Sari, M.E.Sy
NIP. 199202212018012001

Alif Wulan Trisna
NPM. 1602100082



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI PROPOSAL

NAMA : Alif Wulan Trisna
NPM : 1602100082

Fakultas/Jurusan : FEBI/ S1 PBS
Semester/TA : VIII/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24 Agustus 2020		Masukkan ke dalam LBM Binti Fatmahanik NO: 116/DSN itu seperti apa? Lau diteliti adakah DS Menzimpang di haaj Penelitian DS Fatwa & Jelasi	

Pembimbing II

Reonika Puspita Sari, M.E.Sy
NIP. 199202212018042001

Mahasiswa

Alif Wulan Trisna
NPM. 1602100082




**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Kota Metro Telp (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alif Wulan Trisna
Npm : 1602100082

Fakultas/Jurusan : FEBI / S1 PBS
Semester : VIII/2020-2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	20 NOVEMBER 2020	Acc lanjut bab III	
	01 DESEMBER 2020	Acc BAB III	

Dosen pembimbing II,



Reonika Puspita Sari, M. E. Sy
NIP. 199202212018012001

Mahasiswa ysb,



Alif Wulan Trisna
NPM. 1602100082





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Kota Metro Telp (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alif Wulan Trisna
Npm : 1602100082

Fakultas/Jurusan : FEBI / S1 PBS
Semester : IX/2020-2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	05 April 2021	Acc apd Acc outline Diperbaiki formatnya agar bisa dittd	
	8 April 2021	Acc	

Dosen Pembimbing II,


Reonika Puspita Sari, M.Pd.Sv
NIP. 199202212018012001

Mahasiswa ysb,


Alif Wulan Trisna
NPM. 1602100082



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Kota Metro Telp (0725) 41507, Fax
(0725) 47296,

Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alif Wulan Trisna

Fakultas/Jurusan : FEBI / S1 PBS

Npm : 1602100082

Semester

: X/2021-2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	12 Juli 2021	Acc bab IV Acc bab V	

Dosen pembimbing II,

Reonika Puspita Sari, M. E.Sy
NIP. 199202212018012001

Mahasiswa ysb,

Alif Wulan Trisna
NPM. 1602100082

1. Wawancara dengan Bapak Dliyaul Haq S.Fil.I.,M.E.I. selaku Dosen FEBI IAIN Metro



2. Wawancara dengan Ibu Ani Nurul Imtihanah, M.SI selaku Dosen FEBI IAIN Metro



3. Wawancara dengan Ibu Zumaroh S.E.I, M.E.Sy selaku Dosen FEBI IAIN Metro



4. Wawancara dengan Ibu Charmida Ak. Selaku Dosen FEBI IAIN Metro



5. Wawancara dengan Ibu Dian Oktarina MM selaku Dosen FEBI IAIN Metro



6. Wawancara dengan Ibu Era Yudistira M.Ak. selaku Dosen FEBI IAIN Metro




7. Wawancara dengan Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, MM selaku Dosen FEBI IAIN Metro




8. Wawancara dengan Bapak Muhammad Hanafi Zuardi, S.H.I.,M.H.I



9. Wawancara dengan Ibu Selvi NuriasariM.E.I selaku Dosen FEBI IAIN Metro





10. Wawancara dengan Ibu Rina El Maza S.H.I.,M.S.I

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Alif Wulan Trisna, Lahir pada tanggal 01 Juli 1998 di Metro, kecamatan Metro Utara Kabupaten Kota Metro, dan merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Sutrisno dan Ibu Mesini.

Peneliti mengawali pendidikan formalnya di TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal lulus pada tahun 2004, dan melanjutkan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Banjarsari lulus pada tahun 2010, selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di SMPN 06 Metro lulus pada tahun 2013, dan SMK Ma'arif 1 Metro lulus pada tahun 2016, kemudian peneliti melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi IAIN Metro Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Metro.